



P U T U S A N

NOMOR : 132/G/2009/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-
- 1. Drs. DARMADJI, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I, Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D, No. 31 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat ;

 - 2. SAGITO, SH, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I, Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D, No. 21 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat ;

 - 3. EDMOND R.A.L, SH, CN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I, Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D,

Halaman 1 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



No. 27 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat ;

4. Ir. H. **NOERODI SIDIK**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D,
No. 29 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat ;

5. Ir. **ACHMAD ANWARI, MM**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D,
No. 26 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat ;

6. **MULIA HAYATI DEVIANTIE, SE**, dalam hal ini bertindak
selaku istri/ahli waris Almarhum I **Gusti
Putu Mustika, SE, MM**, Pensiunan PT. Angkasa
Pura I, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Alamat Komplek
Perhubungan Udara Blok D, Nomor : 35 RT.
013/09 Rawasari Jakarta Pusat ;



7. **YOS ENDANG RUM ROYENIWATI**, dalam hal ini bertindak selaku istri/ahli waris Almarhum **Ir. Yos Sudaryanto**, Pensiunan PT. Angkasa Pura I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor : 34 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat ; ---

8. **Ir. WULUNG KUPIYOTOMO, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I, Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor : 30 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat ;

9. **Ny. Hj. MUMAWARAH**, dalam hal ini bertindak selaku istri/ahli waris dari Almarhum **Ir. Marchan, MSc**, Pensiunan PT. Angkasa Pura I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D,
Nomor : 9 RT. 013/09 Rawasari Jakarta
Pusat ; -----

10. **Hj. ERLIS AZWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Pensiunan PT. Angkasa Pura I, Alamat
Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor :
11 RT.013/09 Rawasari Jakarta Pusat ; ----

11. H. DANAS DALIMUNTHE, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D,
Nomor : 1, RT. 013/09 Rawasari Jakarta
Pusat ;

12. R.E MOELJADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D,
Nomor : 17 RT. 013/09 Rawasari Jakarta
Pusat ; ---

13. KUNTO PRASTOWO, Sip, MM, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D,
Nomor : 28 RT. 013/09 Rawasari Jakarta
Pusat ;

14. Drs. HARTOYO INDRIA ASMARA Ak. MM, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerja Pensiunan PT. Angkasa
Pura I, Alamat Komplek Perhubungan Udara



Blok D, Nomor : 6 RT. 013/09 Rawasari
Jakarta Pusat ; -----

15. **Drs. SURACHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Komplek Perhubungan Udara

Blok A, Nomor : 39 RT.013/09 Rawasari
Jakarta Pusat ; ----

16. **Drs. PUTRANTO HARDAN, MM**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D,
Nomor : 33 RT. 013/09 Rawasari Jakarta
Pusat ;

17. **Ny. SRI NENINGSIH GUNARTO**, dalam hal ini bertindak
selaku istri/ahli waris Almarhum **Drs.
Gunarto Djoko S**, Pensiunan PT. Angkasa
Pura I, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Percetakan
Negara Gang Tengah, Nomor : 53 RT. 002/03
Jakarta Pusat ; -----

18. **Drs. SYAHWAN SAMAD**, Kewarganegaraan Indonesia,



Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Jalan Percetakan Negara Gang Tengah,
Nomor : 54 RT. 002/03 Jakarta Pusat ;

19. Ir. H. **AZIS SITUMORANG, MM**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Jalan Percetakan Negara Gang Tengah,
Nomor : 55 RT. 002/03 Jakarta Pusat ;

20. Drs. **PUDJI HARJOKO**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I,
Alamat Jalan Percetakan Negara Gang Tengah,
Nomor : 56 RT. 002/03 Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SITOR SITUMORANG, SH. MH**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat
Apartement Mediterania Palace Tower B,



26th Floor Suite 26 D/J Kemayoran,
Jakarta Pusat 10620 ;

2. **JOHN SAUD DAMANIK, SH**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat Alamat
Pulogadung RT. 07/02 Jakarta Timur ;

3. **MULAWARMAN, SH**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Alamat, Perumahan
Harapan Indah Jln. Aster Indah Blok FE
No. 6 Bekasi ; -----

Ketiganya advokat pada Law Office "**SITOR
SITUMORANG & PARTNERS**" *Advocates & Legal
Consultans*, berkantor di Apartement
Mediterrania Palace Tower B, 26th Floor
Suite 26 D/J Kemayoran, Jakarta Pusat
10620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Juli 2009, Selanjutnya disebut
..... **PARA PENGGUGAT** ;

L A W A N :

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), berkedudukan di Jakarta
berkantor di Kota Baru Bandar Kemayoran

Halaman 7 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



Blok B 12 Kavling No. 2 Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ---

1. BENNY JOESOEF, SH ;

2. MADAYUTI PERTIWI, SH.MH ;

3. M. ABDURAHMAN, SH ;

Para Advokat & Konsultan Hukum,
berkedudukan dan berkantor pada Kantor
Pengacara BENNY JOESOEF, SH & ASSOCIATES,
yang beralamat di Jalan Cibulan II Nomor :
10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
AP.I.2830/HK.02.05/2009/DU-B, tertanggal 25
Agustus 2009, dan telah memberikan Kuasa
Substitusi kepada : **M. DAFFI NASROEN RIFAI,**
SH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat
di Kantor Hukum BENNY JOESOEF, SH &
ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Cibulan
II Nomor : 10, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tertanggal 2 Oktober 2009, selanjutnya



disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 132/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT tertanggal 13 Agustus 2009 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 132/PEN/2009/PTUN-JKT tertanggal 13 Agustus 2009, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 132/PEN-HS/2009/PTUN-JKT tertanggal 18 Agustus 2009 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 27 Agustus 2009 ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan

Halaman 9 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



keterangan para pihak serta para Saksi serta keterangan ahli dari pihak Penggugat dan Keterangan Ahli dari Tergugat dipersidangan ;

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2009 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2009, dengan Register Perkara Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 September 2009, sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya keputusan Tergugat berturut-turut yaitu :



1. Surat No. AP.I.2263/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10

Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.2996/ RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Darmadji AT ; -----

2. Surat No. AP.I.2276/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3009/ RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Sagito, SH.MM ; -----

3. Surat No. AP.I.2277/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. Edmond R.A.L. SH,CN ; -----



4. Surat No. AP.I.2261/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.2994/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. H. Noerodi Sidik ; -----
5. Surat No. AP.I.2267/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3000/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Achmad Anwari ; -----
6. Surat No. AP.I.2278/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I, ditujukan kepada I Gusti Putu Mustika, SE.MM ; -----
7. Surat No. AP.I.2280/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3013/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal



Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk.
Ir. Yos Sudaryanto ; -----

8. Surat No. AP.I.2262/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.2995/
RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal
Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk.
Ir. Wulang Kupiyotomo, MM; -----

9. Surat No. AP.I.2265/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada
Bpk. Ir. Marchan, MSc ;

10. Surat No. AP.I.2264/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.2997/
RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal
Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Ny.
Erlis Azwar ; -----



11. Surat No. AP.I.2274/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat

Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan
II, keduanya ditujukan kepada H. Danas Dalimunthe ;

12. Surat No. AP.I.2266/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada
Bpk. R.E. Moeljadi ;

13. Surat No. AP.I.2268/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3001/
RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal
Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk.
Drs. Kunto Prastowo ; -----

14. Surat No. AP.I.2275/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli



2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3008/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs. Hartoyo Indria Asmara Ak MM; -----

15. Surat No. AP.I.2269/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3002/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Surachman ; -----

16. Surat No. AP.I.2279/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3012/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Putranto Hardan ; -----

17. Surat No. AP.I.2273/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.



AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3006/
RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal
Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs.
Gunarto Djoko Sarwono ; -----

18. Surat No. AP.I.2271/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3004/
RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal
Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk.
Drs. Syahwan Samad ; -----

19. Surat No. AP.I.2272/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3005/
RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal
Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada BPK.
Ir.Azis Situmorang ; -----

20. Surat No. AP.I.2270/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli
2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10



Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No.
AP.I.3003/ RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009
perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan
kepada Bpk. Drs. Pudji Hardjoko ; -----

**Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual
dan final.**

Bahwa Keputusan-keputusan Tergugat sebagaimana
berturut-turut tersebut di atas telah diterbitkan dan
telah disampaikan kepada Para Penggugat sehingga telah
bersifat konkret. Keputusan-keputusan Tergugat tersebut
ditujukan kepada masing-masing pribadi Para Penggugat dan
bersifat mengikat untuk dilaksanakan Para Penggugat,
dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat
individual serta telah bersifat final ;

Keputusan-keputusan Tergugat tersebut di atas
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (in casu
Para Penggugat), dengan demikian keputusan-keputusan a quo
telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.
5 Tahun 1986 yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan*

Halaman 17 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Keputusan Tergugat merugikan Para Penggugat.

Bahwa “Keputusan Tergugat” tersebut merugikan Para Penggugat karena akan menutup peluang Para Penggugat untuk membeli rumah dinas

yang telah lama dihuni, dipelihara bahkan diperbaiki/dibangun dengan dana sendiri serta Tergugat tidak pernah memberikan biaya perawatan sejak rumah dinas tersebut dihuni Para Penggugat hingga sampai saat gugatan ini diajukan baik berupa biaya perawatan tahunan maupun biaya perawatan periodik sebagaimana lazimnya bagi perawatan/pemeliharaan rumah dinas ; -----

Bahwa karena keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 yang menetapkan *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” dengan demikian adalah diperkenankan dan berdasar apabila keputusan Tergugat tersebut dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum baik terhadap keputusan Tergugat tersebut maupun keputusan pelaksanaan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tergugat ini ; -----

Pengajuan gugatan dalam tenggang waktu.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan pada tanggal 7 Juli 2009 berupa Surat Peringatan I (Pertama) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 10 Agustus 2009 dan

Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 7 September 2009 serta yang akan

ditindaklanjuti dengan tindakan upaya paksa pengosongan rumah dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/ 2009/DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Angkasa Pura I (Persero) sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan

Halaman 19 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juli 2009, dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menetapkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan Tergugat diketahui _____ Penggugat _____ ;

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992 sebagaimana disebutkan pada angka V butir c : "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kuseistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan _____ tersebut*" _____ ;

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran No. ED.06/ RT.01.05/2009- DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Angkasa Pura I (Persero), tahapan



kegiatan yang akan dilakukan Tergugat atas masalah rumah dinas ini mulai dengan diterbitkannya Surat Peringatan I (Pertama) yang akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Peringatan II (Kedua), Surat Peringatan III (Ketiga) serta upaya paksa pengosongan rumah dinas. Mengingat Tergugat telah menerbitkan keputusan Surat Peringatan I (Pertama), Surat Peringatan II (Kedua) dan Surat Peringatan III (Ketiga) dimana keputusan ini tidak berdasar/tidak sah dan berakibat merugikan Para Penggugat maka dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengeluarkan putusan penundaan yang menunda/menghentikan tindak lanjut tahapan kegiatan Tergugat sebagaimana yang disebut dalam Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/2009- DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Angkasa Pura I (Persero) khususnya tindakan upaya paksa pengosongan rumah dinas ;

Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai yang bekerja di Kantor Tergugat dan mendapat fasilitas rumah dinas di Rawasari dan di Gang Tengah Jalan Percetakan Negara dan

Halaman 21 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



saat ini Para Penggugat telah Pensiun ;

Bahwa Para Penggugat menempati rumah dinas tersebut
secara berturut-turut berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP.675/ TK.00.4.3/ 1990 tanggal 1 September 1990 tentang Penunjukan Menempati Rumah

Dinas Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat Jakarta ;

2. Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP.411/ TK.00.4.3/1991 tanggal 22 Oktober 1991 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat Jakarta ;

3. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.304/ TK.00.4.3/1994 tanggal 10 Mei 1994 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Kantor Pusat PT (Persero) Angkasa Pura I ; -----



4. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP.47/ TK.00.4.3/1997 tanggal 29 Januari 1997
tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas
Jabatan dan Rumah Dinas Operasional PT (Persero)
Angkasa Pura I Kantor Pusat ;

5. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP.1331/ TK.00.4.3/1997 tanggal 4 Desember 1997
tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas
Operasional PT (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat ;

6. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP.1769/ TK.00.4.3/1997 tanggal 23 Desember 1997
tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas
Operasional PT (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat ;

7. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura
I No. SKEP.573/



TK.00.4.3/1998 tanggal 25 Juni 1998 tentang Penunjukan
Sdr. IGP Mustika, SE., Untuk Menempati Rumah Dinas PT
(Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat ;

8. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP.19/ TK.00.4.3/1999 tanggal 6 April 1999
tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas
Jabatan PT (Persero) Angkasa Pura I ; -----

Bahwa Rumah Dinas Rawasari yang ditempati Para
Penggugat semula merupakan lahan untuk Radio Pemancar
Pendukung Keselamatan Penerbangan Bandara Kemayoran. Pada
saat Bandara Kemayoran ditutup, Para Pegawai dan Pejabat
yang menempati Rumah Dinas Kemayoran mendapatkan janji
dari Pemerintah untuk membeli rumah dinas tersebut tetapi
kenyataannya hal ini tidak terpenuhi dan akhirnya Rumah
Dinas Kemayoran tersebut dikelola Sekretariat Negara
(Setneg). Sebagian penghuni Rumah Dinas Kemayoran mendapat
penggantian di Rumah Dinas Rawasari yang saat itu
kondisinya tidak layak huni karena tidak terawat. Untuk
mengatasi hal ini, Penghuni diperkenankan untuk melakukan
perbaikan sendiri serta melakukan penambahan luas bangunan
rumah karena nantinya Management/Direksi PT. Angkasa
Pura I (Persero) akan mengusahakan penjualan rumah dinas



ini kepada penghuninya. **Rumah Dinas Rawasari yang ditempati Para Pegawai dan Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini telah dibeli Penghuni padahal luas lahan dan jumlah rumah dinas yang dialihkan tersebut jauh lebih besar dari pada Rumah Dinas yang**

ditempati Pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero). Begitu pula Gang Tengah Jalan Percetakan Negara pada mulanya terdiri dari 6 rumah Type 36 dengan luas tanah masing-masing 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) yang diperuntukan bagi Petugas Operator dan Petugas Tehnik untuk mengoperasikan genset dan pemancar pendukung operasi Bandar Udara Kemayoran. Setelah pembangunan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta selesai sebagai pengganti Badan Udara Kemayoran maka operasional Bandar Udara Kemayoran ditutup dan semua Penghuni Rumah Dinas Gang Tengah (Petugas Operator dan Tehnisi Bandar Udara Kemayoran) meninggalkan rumah dinas tersebut dan selanjutnya pindah ke Base Camp dan Batu Jajar. **Rumah Dinas yang ditempati Para Pegawai Bandar Udara Kemayoran maupun Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang terletak di Kemayoran dan Rawasari dijual Pemerintah kepada penghuninya.** Akibat Rumah Dinas Gang Tengah ditinggalkan penghuninya dan tidak dilakukan perawatan,



Rumah Dinas Gang Tengah mengalami banyak kerusakan. Pada saat itu, jalan masuk kerumah dinas ini masih sempit (kurang lebih 1,5 Meter) dan atas prakarsa Para Penggugat (Penghuni) maka dilakukan pelebaran jalan masuk dengan membebaskan tanah masyarakat seluas hampir 85 M² (Lebar 1,2 M X Panjang 70 M) sekaligus melakukan perbaikan jalan yang keseluruhan biayanya ditanggung Para Penggugat (Penghuni Rumah Dinas Gang Tengah). Disamping biaya pelebaran dan perbaikan kualitas jalan, Para Penggugat juga banyak mengeluarkan biaya perbaikan rumah, diantaranya biaya perbaikan rontoknya plesteran dinding, atap bocor, talang air

hancur, kusen dimakan rayap, fasilitas air yang tidak layak serta penambahan bangunan karena sudah tidak memadai serta peningkatan fasilitas rumah dinas dengan pemasangan saluran telepon dan peningkatan daya listrik ;

Bahwa Tergugat berulang kali menyatakan Rumah Dinas (Rawasari dan Gang Tengah) dapat dialihkan sehingga Para Penggugat mengajukan permohonan untuk membeli rumah dinas tersebut. Pembelian rumah dinas ini juga diperkenankan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari



1991 tentang Pedoman Pemindahantanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara Jo. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 02/M.MBU/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara ;

Bahwa sebelumnya Tergugat pernah berupaya mengosongkan rumah dinas tersebut diatas tetapi Para Penggugat mengingatkan kembali akan janji/keputusan lisan Tergugat tentang akan diusulkannya rumah dinas tersebut untuk dibeli Para Penggugat. Kemudian Para Penggugat diundang rapat pada tanggal 8 Desember 2004, berdasarkan Surat Deputi Direktur Umum PT. (Persero) Angkasa Pura I. Rapat tersebut dipimpin Direktur Personalia dan Umum PT. (Persero) Angkasa Pura I yang menyatakan Tergugat akan mengusahakan agar Para Penggugat dapat memiliki/membeli rumah dinas yang ditempati. Atas arahan dan pernyataan tersebut, Para Penggugat mengirimkan surat tertanggal 10 Desember 2004 kepada Direktur Utama PT. (Persero)

Angkasa Pura I. Fakta ini, Para Penggugat sampaikan kembali kepada Bpk. H. Indra Sahnun Lubis, SH dari Kantor Law Office Indra Sahnun Lubis, SH & Associates

Halaman 27 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



selaku Kuasa Hukum Tergugat pada waktu diadakan pertemuan masalah rumah dinas, berdasarkan Surat Undangan No. 037/IS/III/2005 tanggal 11 Maret 2005. dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membeli rumah dinas tersebut. Untuk menegaskan keinginan Para Penggugat untuk membeli rumah dinas, kuasa hukum Tergugat meminta agar Para Penggugat membuat surat pernyataan, surat pernyataan mana akhirnya dibuat Para Penggugat **sebagai tindak lanjut/realisasi janji Tergugat, Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk menjual rumah dinas tersebut kepada penghuninya, sesuai dengan Surat Tergugat No. AP.I. 4208/TK.00.4.3/2006/DU-B tanggal 14 Desember 2006 perihal Pembelian Rumah Dinas** ;

Bahwa menurut Staff Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, telah ada persetujuan prinsip atas penjualan rumah dinas tersebut dan akan dibetuk Tim untuk menentukan proses penjualannya tetapi kemudian terjadi reshuffle (perubahan) kabinet dimana Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara diganti dan hal ini berakibat tertundanya pelaksanaan proses penjualan rumah dinas dan hingga saat



ini belum ada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang persetujuan penjualan rumah dinas serta sebaliknya Menteri Badan Usaha Milik Negara juga tidak ada menyatakan menolak permohonan penghuni

tersebut sehingga dalam hal ini permasalahan rumah dinas lebih bersifat status quo ;

Bahwa Tergugat kembali berupaya mengosongkan rumah dinas tersebut diatas sebagaimana termaktub dalam suratnya No. AP/I.843/ PL.10/2009/DU-B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas. Karena tidak terpenuhinya apa yang termaktub dalam surat tersebut, Tergugat kembali mengeluarkan keputusan berupa Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/ 2009- DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. (Persero) Angkasa Pura I yang kemudian disusul dengan Surat No. AP.I.308/PL.10/2009/DU- B tanggal 24 April 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas. Mengingat atas keputusan-keputusan Tergugat sebagaimana tertera dalam suratnya No. AP.I.843/PL.10/2009/DU- B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas, Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/2009/DU tanggal 1 April 2009 tentang

Halaman 29 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN- JKT



Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT.
(Persero) Angkasa Pura I dan Surat No.
AP.I308/PL.10/2009/DU-B tanggal 24 April 2009 Perihal
Pengosongan Rumah Dinas tidak berhasil suatu kesepakatan
apapun maka Tergugat mengundang Para Penggugat untuk
memaparkan sosialisasi penertiban rumah dinas sebagaimana
dalam surat Tergugat No. AP.I.1939/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal 10 Juni 2009 Perihal Undangan Sosialisasi
Penertiban Rumah Dinas. Pada pertemuan tersebut diarahkan
untuk dibentuk masing-masing Tim sebagai perwakilan para
pihak guna memudahkan komunikasi. Menindak lanjuti hasil
pertemuan sosialisasi penertiban rumah dinas, Tergugat
kembali mengundang Para Penggugat untuk

mengadakan pertemuan sesuai dengan Surat No.
AP.I.2904/RT.01.05/ 2009/SPI- B tanggal 24 Juni 2009
Perihal Undangan Tindak Lanjut Hasil Sosialisasi
Penertiban Rumah Dinas ;

Tetapi anehnya, Tergugat dengan semena-mena dan
tanpa didasari pada kebenaran hukum dan fakta, telah
berupaya melakukan tindak pengosongan rumah dinas yang
dimulai dengan penebitan Surat Peringatan I (Pertama)
tanggal 7 Juli 2009, Surat Peringatan II (Kedua) tanggal



10 Agustus 2009 dan Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 7 September 2009 yang kemudian nantinya akan ditindak lanjuti dengan upaya paksa pengosongan rumah dinas. Tindakan Tergugat ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari :

1. Tergugat telah melampaui kewenangannya karena telah berupaya melakukan tindak pengosongan rumah dinas padahal penolakan pembelian rumah dinas belum ada dari Pemerintah cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara dan begitu pula tidak ada surat keputusan Pemerintah cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara yang secara khusus menyatakan untuk mengosongkan rumah dinas aquo sehingga tindakan Tergugat tersebut lebih bersifat prematur ;

2. Tergugat bukanlah Pemilik Rumah Dinas sehingga secara hukum Tergugat tidak berkualitas untuk dengan inisiatifnya sendiri melakukan upaya pengosongan rumah dinas ;

3. Para Penggugat telah banyak melakukan perbaikan dan peningkatan



sarana dan prasarana rumah dinas yang telah disetujui Tergugat sehingga secara hukum biaya yang dikeluarkan Para Penggugat haruslah dibayar Tergugat kembali. Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya perawatan tahunan atau biaya perawatan periodik sebagaimana layaknya diberikan bagi penggunaan rumah dinas. Dari hal ini, terlihat telah terjadi hubungan hukum (perdata) antara Para Penggugat dengan Tergugat atas dalam belum dipenuhinya pembayaran kembali biaya perbaikan dan perawatan rumah dinas sehingga penyelesaian hal ini jika tidak tercapai kesepakatan maka harus diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang berupaya melakukan upaya pengosongan rumah dinas tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran biaya perbaikan dan perawatan rumah dinas telah melanggar ketentuan yang berlaku ;

4. Para Penggugat dalam penggunaan rumah dinas melakukan pembayaran biaya sewa dan sewa ini tidak ditentukan masa berlakunya. Keadaan ini menimbulkan adanya hubungan hukum sewa menyewa dengan waktu yang tidak tertentu, karenanya Para Penggugat tidak dapat



diusir begitu saja tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa sewa menyewa dengan waktu yang tidak tertentu tersebut ; -----

Bahwa disamping Para Penggugat telah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah dinas, Tergugat mengabaikan latar belakang kepenghunian dan janji- janji Tergugat terdahulu serta meniadakan hak- hak

Para Penggugat yang diperkenankan untuk membeli rumah dinas. Atas dasar hal ini dan memperhatikan terdapatnya pegawai yang tadinya masih dalam satu lingkungan dan merupakan tetangga Para Penggugat yang telah mendapatkan haknya untuk membeli rumah dinas maka tidak terlihat tidak adanya itikad baik Tergugat dalam mengayomi dan melindungi kepentingan Para Penggugat sehingga tindakan Tergugat ini lebih terlihat pada tindakan yang tidak adil dan tidak mematuhi kepastian hukum karena keputusan Tergugat tidak mencerminkan adanya landasan/dasar peraturan perundang- undangan, kepatutan dan keadilan ;

Bahwa Tergugat lebih mengutamakan upaya tindakan pengosongan rumah dinas dari pada penertiban rumah dinas



karena terdapatnya beberapastaff Tergugat yang menikmati fasilitas tunjangan rumah dinas padahal masih menggunakan rumah dinas. Disamping itu, terdapatnya pejabat yang telah mendapat pinjaman pembelian rumah tetapi tetap berkeinginan untuk mendapatkan fasilitas rumah dinas. Lebih jauh lagi, Tergugat tidak memanfaatkan lahan yang cukup besar yang dapat digunakan sebagai tempat rumah dinas serta terdapatnya lahan yang tidak berpenghuni sehingga memungkinkan untuk ditempati pihak-pihak tertentu tanpa dasar hak yang benar sebagaimana yang pernah terjadi selama ini. Tergugat lebih berfokus pada tindakan pengosongan rumah dinas yang dihuni secara sah dan merupakan fasilitas yang diperoleh atas bagian dari jasa-jasa Para Penggugat selama masih aktif dari pada melakukan pembenahan kebijakan rumah dinas maupun proteksi kerugian atas dikuasainya aset Tergugat oleh Pihak lain tanpa

alas hak yang benar. Langkah penyelesaian yang dilakukan Tergugat ini tidak akan menyelesaikan masalah dan akan berulang kembali bagi penghuni yang baru. Guna mengatasi permasalahan rumah dinas ini, adalah lebih bijak dan adil apabila Tergugat mengupayakan lebih dahulu penjualan rumah dinas bagi Para Penggugat karena terhadap hal ini telah disetujui baik secara lisan maupun tulisan (dalam hal ini,



Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk menjual rumah dinas tersebut kepada Penghuninya, sesuai dengan Surat Tergugat No. AP.I/TK.00.4.3/ 2006/DU-B tanggal 14 Desember 2006 (Perihal Pembelian Rumah Dinas). Disamping itu, Tergugat perlu memperbaiki kebijakan tunjangan rumah dinas karena kebijakan yang ada menimbulkan kecemburuan sosial dimana terdapatnya perbedaan yang cukup signifikan antara tunjangan perumahan Pejabat Tergugat dengan tunjangan perumahan pejabat media/operator. Atas dasar hal ini, terlihat Tergugat tidak tertib dalam menyelenggarakan tugasnya dimana tidak terlihat adanya keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak tetap pendiriannya (tidak konsisten) atas keputusan tersebut status rumah dinas yang telah dikeluarkannya dimana pejabat yang lama menetapkan sebagai rumah dinas biasa tetapi oleh pejabat baru diubah menjadi rumah dinas operasional atau rumah dinas jabatan tanpa terlebih dahulu memperhatikan kebijakan lainnya yang telah ditetapkan pada rumah dinas ini sehingga kebijakan baru ini merugikan kepenghunan rumah dinas ;



Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. KEP.47/TK.00.4.3/1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Penunjukkan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Operasional PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat, Tergugat telah menempatkan personilnya untuk menempati rumah dinas sekaligus menetapkan status rumah dinas tersebut baik sebagai rumah dinas jabatan atau rumah dinas operasional. Status rumah dinas ini sebagian diubah oleh Menteri Perhubungan (selaku Pemilik) berdasarkan Surat Departemen Perhubungan No. UM.014/4/17 Phb 98 tanggal 24 Maret 1998 dimana rumah dinas yang Para Penggugat tempati ditetapkan sebagai rumah dinas biasa [bukan sebagai rumah dinas jabatan atau rumah dinas operasional]. (Catatan : Pada saat itu Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara belum terbentuk dan seluruh asset PT. Angkasa Pura I masih dibawah naungan Departemen Perhubungan). Disamping melakukan perubahan status rumah dinas, Menteri Perhubungan juga menetapkan **“setiap perubahan Rumah Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Operasional sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Perhubungan”**. Atas dasar



surat Menteri Perhubungan ini, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.255/TK.00.4.3/1998 tanggal 6 Mei 1998 tentang Penetapan Status Rumah Dinas Jabatan, Rumah Dinas Operasional dan Rumah Dinas dilingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tetapi anehnya, tanpa terlebih dahulu adanya persetujuan dari Menteri Perhubungan, Tergugat melakukan perubahan status

rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.15/TK.00.4.3/1999 tanggal 15 Maret 1999 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran VIII Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.255/TK.00.4.3/1998 tanggal tentang Penetapan Status Rumah Dinas Jabatan, Rumah Dinas Operasional dan Rumah Dinas dilingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I. Perubahan status Rumah Dinas ini jika ditinjau dari sisi subjek kepemilikan rumah dinas maka tidak sah karena kewenangan perubahan status rumah dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri terkait, dengan demikian perubahan status rumah dinas yang ditetapkan Tergugat menjadi tidak sah atau setidaknya tidak berdasar atas hukum ;



Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas serta memperhatikan bukti- bukti dan saksi- saksi yang akan diajukan nantinya, terbukti bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu maka **Keputusan Tergugat berupa Surat Peringatan I (Pertama), Surat Peringatan II (Kedua) dan Surat Peringatan III (Ketiga) serta keputusan lainnya yang akan timbul dikemudian hari yang merupakan tindak lanjut dari keputusan Tergugat ini yang mempunyai sifat yang sama haruslah dinyatakan sebagai keputusan yang tidak berdasar atau tidak sah.** Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang



baik ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menunda lebih lanjut pelaksanaan keputusan Tergugat berturut-turut :

- 1) Surat No. AP.I.2263/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.2996/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Darmadji AT ;

- 2) Surat No. AP.I.2276/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7



Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat
No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal 10
Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat
No. AP.I.3009/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
September

2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya
ditujukan kepada Bpk. Sagito, SH.MM ;

3) Surat No. AP.I.2277/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya
ditujukan kepada Bpk. Edmond R.A.L. SH,CN ;

4) Surat No. AP.I.2261/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat
No. AP.I.2994/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. H.



Noerodi Sidik ;

-
-
- 5) Surat No. AP.I.2267/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3000/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Achmad Anwari ;

-
-
- 6) Surat No. AP.I.2278/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I, ditujukan kepada I Gusti Putu Mustika, SE.MM ; --

- 7) Surat No. AP.I.2280/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B

tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3013/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan

Halaman 41 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Yos
Sudaryanto ;

8) Surat No. AP.I.2262/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No.
AP.I.2995/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September
2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya
ditujukan kepada Bpk. Ir. Wulang Kupiyotomo, MM ;

9) Surat No. AP.I.2265/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya
ditujukan kepada Bpk. Ir. Marchan, MSc ;

10) Surat No. AP.I.2264/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat
No. AP.I.2997/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7



September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Ny. Erlis Azwar ;

11) Surat No. AP.I.2274/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat
No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B

tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan
II, keduanya ditujukan kepada H. Danas Dalimunthe ;

12) Surat No. AP.I.2266/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya
ditujukan kepada Bpk. R.E. Moeljadi ;

13) Surat No. AP.I.2268/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat
No. AP.I.3001/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
September 2009 perihal Surat Peringatan III,

Halaman 43 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs.
Kunto Prastowo ;

14) Surat No. AP.I.2275/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat
No. AP.I.3008/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Drs. Hartoyo Indria
Asmara Ak MM ;

15) Surat No. AP.I.2269/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus
2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat
No. AP.I.3002/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
September 2009

perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan
kepada Bpk. Drs. Surachman ;



16) Surat No. AP.I.2279/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3012/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Putranto Hardan ;

17) Surat No. AP.I.2273/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3006/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs. Gunarto Djoko Sarwono ;

18) Surat No. AP.I.2271/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat

Halaman 45 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AP.I.3004/RT.01.05/2009/DU- B tanggal 7
September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs.
Syahwan Samad ;

19) Surat No. AP.I.2272/RT.01.05/2009/DU- B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU- B

tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II
Jo. Surat No. AP.I.3005/RT.01.05/2009/DU- B
tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan
III, ketiganya ditujukan kepada BPK. Ir. Azis
Situmorang ;

20) Surat No. AP.I.2270/RT.01.05/2009/DU- B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU- B tanggal 10 Agustus
2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat
No. AP.I.3003/RT.01.05/2009/DU- B tanggal 7
September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs.



Pudji Hardjoko ;

-

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

; -----

2. Menyatakan batal/tidak sah surat keputusan Tergugat

tersebut dibawah ini :

a) Surat No. AP.I.2263/RT.01.05/2009/DU-B tanggal

7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.

Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal

10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo.

Surat No. AP.I.2996/RT.01.05/2009/DU-B tanggal

7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,

ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Darmadji

AT ; -----

b) Surat No. AP.I.2276/RT.01.05/2009/DU-B tanggal

7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.

Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/



2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat

Peringatan II Jo. Surat No.

AP.I.3009/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7

September 2009 perihal Surat Peringatan III,

ketiganya ditujukan kepada Bpk. Sagito, SH.MM ;

c) Surat No. AP.I.2277/RT.01.05/2009/DU-B tanggal

7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.

Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal

10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II,

keduanya ditujukan kepada Bpk. Edmond R.A.L.

SH,CN ; -----

d) Surat No. AP.I.2261/RT.01.05/2009/DU-B tanggal

7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.

Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal

10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo.

Surat No. AP.I.2994/RT.01.05/2009/DU-B tanggal

7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,

ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. H. Noerodi

Sidik ; -----

e) Surat No. AP.I.2267/RT.01.05/2009/DU-B tanggal

7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.

Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal

10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo.



Surat No. AP.I.3000/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Achmad
Anwari ; -----

f) Surat No. AP.I.2278/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I,
ditujukan kepada I Gusti Putu Mustika, SE.MM ;

g) Surat No. AP.I.2280/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal
10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo.
Surat No. AP.I.3013/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Yos
Sudaryanto ; -----

h) Surat No. AP.I.2262/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal
10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo.
Surat No. AP.I.2995/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Wulang

Halaman 49 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupiyotomo, MM; -----

i) Surat No. AP.I.2265/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. Ir. Marchan, MSc ; -----

j) Surat No. AP.I.2264/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.2997/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Ny. Erlis Azwar ; -----

k) Surat No. AP.I.2274/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada H. Danas Dalimunthe ; -----

l) Surat No. AP.I.2266/RT.01.05/2009/DU-B tanggal



7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal
10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II,
keduanya ditujukan kepada Bpk. R.E. Moeljadi ;

m) Surat No. AP.I.2268/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal
10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II Jo.
Surat No. AP.I.3001/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Kunto
Prastowo ; -----

n) Surat No. AP.I.2275/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal
10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo.
Surat No. AP.I.3008/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Drs. Hartoyo Indria
Asmara Ak MM ; -----

o) Surat No. AP.I.2269/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/

Halaman 51 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II Jo. Surat No.
AP.I.3002/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs.
Surachman ; -----

p) Surat No. AP.I.2279/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal
10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo.
Surat No. AP.I.3012/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Putranto
Hardan ; -----

q) Surat No. AP.I.2273/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo.
Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal
10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo.
Surat No. AP.I.3006/RT.01.05/2009/DU-B tanggal
7 September 2009 perihal Surat Peringatan III,
ketiganya ditujukan kepada Drs. Gunarto Djoko
Sarwono ; -----



- r) Surat No. AP.I.2271/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3004/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Syahwan Samad ; -----
- s) Surat No. AP.I.2272/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3005/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada BPK. Ir. Azis Situmorang ; -----
- t) Surat No. AP.I.2270/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/ 2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No. AP.I.3003/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Pudji

Halaman 53 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



Hardjoko ; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama SITOR SITUMORANG, SH.MH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2009, dan sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama M. ABDURAHMAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2009 ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2009, sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang No. 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU PTUN), alasan untuk



dapat dikabulkan permohonan penundaan hanyalah apabila (i) terdapat keadaan yang sangat mendesak (ii) yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

2. Bahwa permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak, dengan alasan sebagai berikut : -----

2.1. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, karena sebenarnya TERGUGAT telah meminta PARA PENGGUGAT untuk megosongkan rumah dinas tersebut sejak tahun 2002, sehingga telah cukup waktu bagi PARA PENGGUGAT untuk berpindah dan mendapatkan tempat tinggal ; -----

2.2. Bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik dari rumah dinas tersebut, sehingga apabila Surat Peringatan I, II dan III tersebut tetap dilaksanakan, maka PARA PENGGUGAT tidaklah mungkin akan mengalami kerugian, karena suatu kerugian hanyalah dapat dialami oleh orang-orang yang berkedudukan sebagai pemilik ; -----



Bahwa justru TERGUGAT lah yang selama ini mengalami kerugian, dan kerugian tersebut akan semakin bertambah apabila Surat

Peringatan I, II dan III tersebut ditunda pelaksanaannya, karena TERGUGAT tidak dapat mengosongkan rumah dinas tersebut untuk kemudian dihuni oleh para pegawai/pejabat yang sekarang masih aktif bekerja akan tetapi belum mempunyai tempat tinggal ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk menolak permohonan penundaan tersebut ;

DALAM KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam halaman 5 Gugatan, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat No. AP.I.2263/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009



Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No.
AP.I.2996/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September
2009 Perihal Surat Peringatan III, ketiganya
ditujukan kepada Bpk. Drs. Darmadji AT ;

2. Surat No. AP.I.2276/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
Perihal Surat Peringatan II Jo. Surat No.
AP.I.3009/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September
2009 Perihal Surat Peringatan III, ketiganya
ditujukan kepada Bpk. Sagito SH. MM;

3. Surat No. AP.I.2277/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7
Juli 2009 Perihal

Surat Peringatan I Jo. Surat No.
AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009
Perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan
kepada Bpk. Edmond R.A.L, SH, CN ;

4. ... ;



.....
 5. ;

.....
 6. ;

.....
 dst ;

yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku **Badan Usaha Milik Negara** (selanjutnya disebut BUMN) yang berbentuk **Persero** ;

2. 2.1. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) dinyatakan :

“1. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah **badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara** melalui penyertaan secara langsung yang



berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” ;

“2. **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut **Persero**, **adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas** yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar **keuntungan**” ;

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU BUMN tersebut, **BUMN bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU PTUN; **melainkan adalah badan usaha yang bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang untuk seluruhnya atau paling sedikit untuk 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan** ;

2.3. Bahwa dalam Pasal 11 UU BUMN dinyatakan :
“Terhadap **Persero berlaku segala ketentuan** dan

Halaman 59 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas” ;

Bahwa dengan dicabutnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tersebut oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT No. 40 Tahun 2007), maka demi hukum, segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku terhadap Persero adalah sebagaimana yang diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 tersebut ;

Bahwa Pasal 1 angka 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 menyatakan : “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan*

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” ;



 Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 dan 2 UU BUMN jo.
 Pasal 1 angka 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 tersebut; **maka**
TERGUGAT selaku **BUMN yang berbentuk Perseroan adalah**
Badan Hukum Perdata, karena ia merupakan :

 - **Badan Usaha** ;

 - **Perseroan Terbatas** ;

 - **Modalnya terbagi dalam saham** ;

 - **Persekutuan modal** ;

 - **Didirikan berdasarkan perjanjian** ;

 sedangkan **Badan atau Pejabat TUN adalah Badan Hukum**
Publik, karena ia berdasarkan **vorordening umum** bukan



Badan Usaha, bukan Perseroan Terbatas, bukan berdasarkan modal yang terbagi dalam saham, bukan persekutuan modal, tidak didirikan berdasarkan perjanjian ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena TERGUGAT adalah badan hukum perdata, maka Objek Sengketa yaitu Surat Peringatan I, II dan III yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut bukanlah Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU PTUN, karena itu TERGUGAT mohon agar kiranya

Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Kuasa Hukum Bertindak Melampaui Kewenangan (Exces de



Pouvoir)

1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam halaman 5 Gugatan, surat kuasa yang dijadikan sebagai dasar oleh para Kuasa Hukum untuk bertindak mewakili PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara ini adalah **“Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2009”** ;

2. Bahwa dalam bagian “Khusus” surat kuasa tersebut antara lain dinyatakan :

“ Bertindak untuk dan atas nama serta membela segala kepentingan hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatan terhadap PT. ANGKASA PURA I (Persero) berkedudukan di Jakarta berkantor di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kavling 2 Jakarta Pusat, yang telah menerbitkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa : -----

1) Surat No. AP.I.843/PL.10/2009/DU-B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas ;

2) Surat No. AP.I.308/PL.10/2009/DU-B tanggal 24 April 2009 Perihal

Halaman 63 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



Pengosongan Rumah Dinas ;

3) Surat No. AP.I.2261/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I ditujukan kepada Bpk. Ir. H. Noerodi Sidik ;

4) ... ;

5) ... ;

6) ... ;

dst ;

2.1. - Bahwa dalam surat kuasa tersebut, para Kuasa Hukum tidaklah diberi kekuasaan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, yang dinyatakan



dalam surat kuasa tersebut hanyalah mengajukan gugatan terhadap PT. ANGKASA PURA I (Persero) yang telah menerbitkan surat tersebut, tanpa memberikan kekuasaan untuk melakukan hal (onderwerp) apa terhadap surat- surat tersebut ;

-
- Bahwa dalam halaman 5 Gugatan pada bagian "Objek Gugatan", ternyata para Kuasa Hukum dari PARA PENGGUGAT telah menjadikan surat- surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai objek gugatan yang dimohon untuk dibatalkan ;
-

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, karena dalam kuasa tersebut para Kuasa Hukum tidaklah diberi kekuasaan untuk melakukan hal *in casu* untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat- surat yang

diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, maka perbuatan para Kuasa Hukum yang telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat- surat tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangan (*exces de pouvoir*) ; -----

2.2 a. Bahwa seandainya kuasa tersebut adalah untuk



mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut –quod non–, akan tetapi surat kuasa tersebut **hanya terbatas** untuk mengajukan pembatalan terhadap :

1) Surat No. AP.I.843/PL.10/2009/DU-B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas ;

2) Surat No. AP.I.308/PL.10/2009/DU-B tanggal 24 April 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas ;

3) **Surat Peringatan I** yang masing-masing dan seluruhnya tertanggal 7 Juli 2009 sebanyak 20 buah yang masing-masing ditujukan kepada PARA PENGGUGAT ;

b. Bahwa dalam gugatannya (Vide : bagian “Objek Gugatan” jo. petitum “Dalam Penundaan” jo. petitum “Dalam Pokok Perkara”), ternyata para Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap :

- **Surat Peringatan II** tertanggal 10 Agustus 2009



sebanyak 20 buah ;

- Surat Peringatan III tertanggal 7 September 2009

sebanyak 20 buah ;

yang masing-masing dan seluruhnya ditujukan kepada
PARA PENGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seandainya kuasa tanggal 23 Juli 2009 tersebut adalah untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud *-quod non-*, akan tetapi karena surat kuasa tersebut hanya terbatas untuk mengajukan pembatalan terhadap Surat Peringatan I; maka perbuatan para Kuasa Hukum yang telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Peringatan II dan III tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangan (*exces de pouvoir*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan



PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan pada Eksepsi mohon dianggap termuat dalam dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas dan bulat ;

3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam halaman 8 alinea 3 Gugatan yang menyatakan : *"Bahwa "Keputusan Tergugat" tersebut merugikan Para Penggugat karena menutup peluang Para Penggugat untuk membeli rumah dinas ..."* adalah tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak,

dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa 100% saham TERGUGAT dimiliki oleh Negara, sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU



No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan :

“Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara ...” berikut

Penjelasannya yang menyatakan : *“ bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Negara, Menteri yang ditunjuk mewakili Negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS”,* yang berwenang untuk menentukan penjualan rumah dinas tersebut adalah persetujuan RUPS *in casu* **persetujuan Menteri BUMN**; ----

- 3.2. Bahwa Menteri BUMN sebagaimana dalam Surat Edaran No. SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008, telah minta kepada Direksi BUMN *“untuk melakukan langkah- langkah termasuk menguasai kembali aset- aset perusahaan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah”,* karena itu mengacu pada surat edaran tersebut jo. Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/2009- DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. (Persero), maka TERGUGAT tidak dapat menjual rumah dinas tersebut, akan tetapi mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III ; -----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, perbuatan



TERGUGAT yang tidak menjualnya rumah dinas miliknya tersebut kepada PARA PENGGUGAT,

melainkan memerintahkan kepada PARA PENGGUGAT untuk mengosongkannya (yang menurut PARA PENGGUGAT adalah yang merugikan PARA PENGGUGAT karena menutup peluang bagi PARA PENGGUGAT untuk membeli rumah dinas tersebut); bukanlah perbuatan yang merugikan, karena perbuatan tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatige in casu* sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo. Surat Edaran No. SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008 jo. Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/2009- DU tanggal 1 April 2009, sedangkan suatu perbuatan adalah merugikan apabila ia melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian Pasal 53 ayat (1) UU PTUN No. 5 Tahun 1986 tidaklah terpenuhi ;

Bahwa satu dan lain hal, sesuai dengan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. KEP.76/KP.20.2.9/2003 tertanggal 17 September 2003 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Pegawai PT. (Persero) Angkasa Pura I, PARA PENGGUGAT telah



mendapat tunjangan perumahan ;

4. Bahwa seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyangkut pernyataan bahwa pengosongan rumah dinas adalah melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak berdasar atau tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada dalil dalam halaman 14 alinea 2, halaman 15 alinea 1 dan halaman 17 alinea 2 Gugatan, haruslah ditolak; karena perintah pengosongan rumah dinas di Komplek Perhubungan Udara Rawasari

Jakarta Pusat dan Komplek Ex. Pemancar Jl. Percetakan Negara Gang Tengah Jakarta Pusat, tidaklah bertentangan (telah sesuai) dengan 'peraturan perundang-undangan yang berlaku', **maupun dengan 'asas-asas umum pemerintahan yang baik'**, yaitu sebagai berikut :

4.1. a. Bahwa sebagaimana tercantum dalam :

- Surat Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP. 675/TK.00.4.3/1990 tanggal 1 September 1990 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat



Jakarta ;

- Surat Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I
No. SKEP.411/ TK.00.4.3/1991 tanggal 22
Oktober 1991 tentang Penunjukan Menempati
Rumah Dinas Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat
Jakarta ;

- Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa
Pura I No. SKEP.47/TK.00.4.3/1997
tanggal 29 Januari 1997 tentang Penunjukan
Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Jabatan
dan Rumah Dinas Operasional PT. (Persero)
Angkasa Pura I Kantor Pusat ;

- Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa
Pura I No. SKEP.1331/TK.00.4.3/1997
tanggal 4 Desember 1997 tentang Penunjukan
Personil Untuk Menempati Rumah Dinas
Operasional PT. (Persero) Angkasa Pura I
Kantor Pusat ; -----



- Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.1769/TK.00.4.3/1997 tanggal 23 Desember 1997 tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Operasional PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat ; -----
- Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.573/TK.00.4.3/1998 tanggal 25 Juni 1998 tentang Penunjukan Sdr. IGP Mustika, SE. Untuk Menempati Rumah Dinas PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat ; -----
- Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.19/TK.00.4.3/1999 tanggal 6 April 1999 tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Jabatan PT. (Persero) Angkasa Pura I ; -----

(selanjutnya disebut SK Penempatan Rumah Dinas),
PARA PENGGUGAT dan pewaris dari PARA PENGGUGAT
menempati rumah dinas milik TERGUGAT tersebut
adalah **dengan syarat** : "... para pejabat yang



*ditunjuk untuk menempati Rumah Dinas Jabatan /
Rumah Dinas Operasional tersebut diwajibkan
untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib
yang berlaku, yang berkaitan dengan penempatan
rumah dinas baik yang dikeluarkan oleh
Pemerintah maupun Perusahaan, ...” ;*

b. Bahwa peraturan dan tata tertib yang berkaitan
dengan penempatan rumah dinas yang dikeluarkan
oleh Pemerintah antara lain adalah :

- Kepmenkeu No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25
Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan
Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara ;

- Instruksi Menteri BUMN No. 01-MBUN/2002
tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman
Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha
Milik Negara ;

- Instruksi No. 02/M.MBU/2002 tanggal 04



September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara ; -----

- Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008 ;

sedangkan peraturan dan tata tertib yang berkaitan dengan penempatan rumah dinas yang dikeluarkan oleh Perusahaan antara lain adalah :

- Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP.599/ KP.20.3.8/1990 tanggal 25 Juni 1990 tentang Pengembalian Rumah Dinas Bagi Pegawai Perum Angkasa Pura I Karena Berhenti Atau Pensiun ;

- Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/2009- DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT.

Halaman 75 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



(Persero) ;

c. Bahwa dalam Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP.599/KP.20.3.8/1990 tanggal 25 Juni 1990 tersebut antara lain dinyatakan :

Pasal 1 : (1) Kepada pegawai yang menempati rumah dinas Perusahaan, **apabila telah berhenti atau pensiun diwajibkan menyerahkan rumah dinas yang ditempati kepada Perusahaan dalam keadaan utuh dan rapih** ;

(2) Yang dimaksud rumah dinas Perusahaan tersebut dalam ayat (1) adalah rumah yang dimiliki atau dikuasai oleh PERUM Angkasa Pura I, termasuk di dalamnya Mess, Asrama dan lain-lain ;



Pasal 2 : *Penyerahan rumah dinas tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini harus dilaksanakan **selambat-lambatnya 6 (enam) bulan** setelah pegawai yang bersangkutan berhenti atau pensiun ;*

Pasal 3 : *Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut dalam Pasal 2 Keputusan ini pegawai yang bersangkutan atau mereka yang memperoleh hak dari padanya belum menyerahkan rumah dinas tersebut kepada perusahaan, maka **kepadanya akan diambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;***

d. Bahwa ternyata 6 bulan setelah berhenti bekerja/pensiun, PARA PENGGUGAT dan pewaris dari PARA PENGGUGAT tidaklah menyerahkan rumah dinas tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP.599/KP.20.3.8/1990 tanggal 25 Juni 1990 tersebut, melainkan tetap menempatinya sampai sekarang, sehingga mengacu pada Keputusan



Direksi Perum Angkasa Pura I No.
 SKEP.599/KP.20.3.8/1990 tanggal 25 Juni 1990
 tersebut, penempatan rumah dinas oleh PARA
 PENGGUGAT dan pewaris dari PARA PENGGUGAT
 tersebut adalah **tidak sah**, karena itu mengacu
 pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-
 09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008 tersebut, yang
 antara lain berisi permintaan kepada TERGUGAT
 agar : -----

*“Sesuai dengan **tugas dan kewenangan** Saudara
 sebagai **Direksi BUMN** dalam melakukan pengurusan
 perusahaan, **termasuk dalam mengurus aset
 perusahaan**, kami **minta** kepada saudara untuk :*

3. **Melakukan langkah-langkah untuk mengamankan
 dan menguasai kembali aset-aset perusahaan
 yang dikuasai pihak lain secara tidak sah,
 dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,
 Kepolisian dan Kejaksaan apabila
 diperlukan” ;**



jo. Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/2009- DU
tanggal 1 April 2009; maka TERGUGAT
mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III
tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengosongan
rumah dinas tersebut telah sesuai dengan ketentuan
'peraturan perundang-undangan yang berlaku' maupun
dengan 'asas-asas umum pemerintahan yang baik' ;

-

4.2. Bahwa sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 15
Agustus 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar
Perusahaan Perseroan PT. Angkasa Pura I (TERGUGAT)
yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Petrus
Suandi Halim, SH. (selanjutnya disebut Akta No. 35
tanggal 15 Agustus 2008) sebagai perubahan terakhir
atas Akta Pendirian PT. Angkasa Pura I (Persero)
No. 1 tanggal 2 Januari 1993; **pelepasan atau
penghapusan aktiva tetap Perseroan hanyalah dapat
dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS** ;

a. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Akta No. 35

Halaman 79 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, 100% saham TERGUGAT dimiliki oleh Negara; dengan demikian mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan : "Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara ..." dan Penjelasan yang menyatakan : "bagi Persero yang seluruh modalnya (100 %) dimiliki oleh Negara,

Menteri yang ditunjuk mewakili Negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS", maka persetujuan RUPS untuk melepas atau menghapuskan aktiva tetap yang dimiliki TERGUGAT termasuk tetapi tidak terbatas penjualan rumah dinas, adalah persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS ; ----

b. Bahwa dengan Instruksi No. 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 jo. Instruksi No. 02/M.MBU/2002 tanggal 04 September 2002, ternyata Menteri BUMN telah menginstruksikan termasuk kepada Direksi BUMN agar dalam melepaskan aktiva tetap perseroan digunakan ketentuan Kepmenkeu No.

80



89/KMK.013/ 1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang
Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan
Usaha Milik Negara ; -----

Bahwa dalam Pasal 2 Kepmenkeu No.
89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tersebut
dinyatakan : -----

“Aktiva tetap **dapat diusulkan** untuk dijual
apabila memenuhi salah satu syarat sebagai
berikut : -----

a. Secara teknis dan/atau ekonomis tidak
menguntungkan perusahaan ;

b. Untuk kepentingan umum ;

c. Kebutuhan perusahaan yang mendesak ;

d. Ada alternatif teknis dan/atau ekonomis lain
yang lebih menguntungkan” ;

Halaman 81 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



d. Bahwa mengacu pada Instruksi Menteri BUMN No. 01-MBUN/2002 tanggal 29 Januari 2002 jo. No. 02/M.MBU/2002 tanggal 04 September 2002 jo. Kepmenkeu No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tersebut, maka dalam rangka mengakomodir permohonan PARA PENGGUGAT untuk membeli rumah dinas tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat-suratnya, maka dengan Surat No. AP.I.4208/TK.00.4.3./2006/DU-B tertanggal 14 Desember 2006 tentang Pembelian Rumah Dinas, TERGUGAT telah memohon arahan kepada Menteri BUMN tentang penyelesaian penjualan rumah dinas tersebut, namun sampai saat ini belum ada tanggapan, baik yang berupa persetujuan ataupun penolakan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena 100% saham TERGUGAT adalah dimiliki oleh Negara, maka mengacu pada Anggaran Dasar jo. Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN berikut penjelasannya, yang berwenang untuk menentukan penjualan rumah dinas tersebut adalah RUPS in casu persetujuan Menteri BUMN, bukan TERGUGAT, **TERGUGAT**



dapat melakukan penjualan rumah dinas tersebut hanya setelah mendapat persetujuan RUPS in casu Menteri BUMN sedangkan TERGUGAT tidak/belum mendapat persetujuan untuk menjual rumah dinas tersebut. Sesuai dengan Pasal 2 Kepmenkeu No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tersebut, sejauh ini yang dapat dilakukan oleh TERGUGAT hanyalah mengusahakan *in casu* mengusulkan kepada Menteri BUMN untuk menjual rumah dinas tersebut yaitu dengan mengirimkan Surat No. AP.I.4208/TK.00.4.3./2006/DU-B tertanggal 14 Desember 2006 tersebut, namun sampai saat ini belum ada tanggapan baik yang berupa persetujuan ataupun penolakan. Karena itu seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah menjanjikan kepada PARA PENGGUGAT untuk menjual, memperkenankan kepada PARA PENGGUGAT untuk membeli rumah tersebut, dan telah berlaku tidak adil adalah dalil yang tidak benar ; -----

4.3. Bahwa dalam halaman 13 alinea 2 Gugatannya, PARA PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa dengan : *“... belum ada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara juga tidak ada menyatakan menolak permohonan penghuni tersebut sehingga dalam hal ini*

Halaman 83 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



permasalahan rumah dinas lebih bersifat status quo”

; -----

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah ditolak, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa belum adanya keputusan Menteri BUMN, bukan berarti permohonan PARA PENGGUGAT untuk membeli rumah dinas tersebut ditolak, dan sebaliknya, belum adanya keputusan yang menyatakan menolak, bukan berarti permohonan PARA

PENGGUGAT untuk membeli rumah dinas tersebut disetujui; dalam hal demikian, permasalahan rumah dinas bukanlah berarti lebih bersifat *status quo*, akan tetapi fakta hukum yang ada **adalah rumah dinas tersebut tidak dalam status pengikatan atau perjanjian apapun** termasuk tetapi tidak terbatas dalam pengikatan atau perjanjian jual- beli, kepemilikan rumah dinas tersebut tetap dipegang oleh TERGUGAT ;

- b. Bahwa ternyata Menteri BUMN sebagaimana dalam Surat Edaran No. SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei



2008, telah minta kepada Direksi BUMN "untuk melakukan langkah- langkah termasuk **menguasai kembali** aset- aset perusahaan yang dikuasai pihak lain **secara tidak sah**" ;

- c. Bahwa mengacu pada Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP.599/KP.20.3.8/1990 tanggal 25 Juni 1990 tersebut, penempatan rumah dinas tersebut oleh PARA PENGGUGAT adalah penempatan **secara tidak sah**, karena hak untuk **menempati rumah dinas tersebut demi hukum telah berakhir 6 bulan** setelah PARA PENGGUGAT dan **pewaris PARA PENGGUGAT berhenti/pensiun**; karena itu, mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008 tersebut jo. Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/2009- DU tanggal 1 April 2009 tersebut, maka Surat Peringatan I, II dan III **tentang pengosongan rumah dinas** sebagaimana dimaksud **telah sah sesuai dengan peraturan- perundang- undangan maupun asas- asas umum pemerintahan yang baik** ;
-

4.4. Bahwa pengeluaran biaya- biaya untuk

Halaman 85 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN- JKT



memperbaiki dan merawat rumah dinas tersebut adalah berdasarkan suatu kepatutan yang berlaku terhadap setiap orang yang berkedudukan sebagai penghuni, dengan demikian pengosongan rumah dinas tersebut tidaklah diharuskan berdasarkan adanya pembayaran terlebih dahulu kepada dan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT dalam memperbaiki dan merawat rumah dinas tersebut ;

- 4.5. Bahwa bila antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi hubungan sewa-menyewa dan sewa-menyewa tersebut tidak ditetapkan batas waktunya, maka dengan adanya Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik yang berbunyi : *“Sewa menyewa rumah baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut.”* , sewa menyewa tersebut demi hukum berakhir pada tanggal 10 Maret 1995, karena Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman



(selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1992)
mulai berlaku pada tanggal

diundangkan yaitu pada tanggal 10 Maret 1992,
sehingga 3 tahun sejak berlakunya UU 4 Tahun 1992
tersebut adalah tanggal 10 Maret 1995 ;

Bahwa dengan berakhirnya sewa-menyewa tersebut demi
hukum, maka penghunian tersebut adalah tidak sah,
karena itu PARA PENGGUGAT harus mengosongkan rumah
dinas tersebut dan menyerahkannya kepada TERGUGAT ;

-
5. Bahwa dalam halaman 16 alinea 2 PARA PENGGUGAT telah
mendalilkan : *“Bahwa Tergugat tidak tetap pendiriannya
(tidak konsisten) atas keputusan status rumah dinas
yang telah dikeluarkannya dimana pejabat yang lama
menetapkan sebagai rumah dinas biasa tetapi oleh
pejabat baru diubah menjadi rumah dinas operasional
atau rumah jabatan ...”* ; ---

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan oleh
karenanya haruslah ditolak, dengan alasan sebagai
berikut : -----

- 5.1. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT.

Halaman 87 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



(Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 47/TK.00.4.3/1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Penetapan Satuan Rumah Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Operasional PT. (Persero) Angkasa Pura I, **status yang ditetapkan oleh Direksi TERGUGAT** atas rumah dinas di Komplek Perhubungan Udara Rawasari Jakarta Pusat dan Komplek Ex. Pemancar Jl. Percetakan Negara Gang Tengah Jakarta Pusat, **adalah sebagai Rumah Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas**

Operasional; akan tetapi ternyata oleh Menteri Perhubungan sebagaimana suratnya No. UM. 104/4/17 Phb 98 tanggal 24 Maret 1998, status rumah dinas tersebut telah diubah menjadi rumah dinas biasa. Dengan demikian, penetapan status rumah dinas milik TERGUGAT tersebut sebagai rumah dinas biasa bukanlah berdasarkan keputusan Direksi TERGUGAT, melainkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan ; -----

5.2. Bahwa Menteri Perhubungan berwenang untuk menetapkan merubah status rumah dinas tersebut, karena pada saat itu Kementerian BUMN belumlah terbentuk sehingga seluruh asset TERGUGAT termasuk



rumah dinas tersebut masih berada dibawah
pengurusan Kementerian Perhubungan (sebagaimana
diakui PARA PENGGUGAT); akan tetapi dengan telah
terbentuknya Kementerian BUMN, maka pengurusan
asset BUMN termasuk rumah dinas tersebut, langsung
berada dibawah pengurusan Direksi TERGUGAT
sebagaiman dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU
BUMN yang berbunyi "*Pengurusan BUMN dilakukan oleh
Direksi*". Dengan demikian, Keputusan Menteri
Perhubungan No. UM. 104/4/17 Phb 98 tanggal 24
Maret 1998 tersebut yang isinya antara lain
menetapkan : "*setiap perubahan Rumah Dinas Jabatan
dan Rumah Dinas Operasional sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran ini, harus mendapat
persetujuan lebih dahulu dari Menteri Perhubungan*"
sudah tidak mempunyai kekuatan berlaku,
karena itu, sebagai

kekonsistenan TERGUGAT terhadap status rumah dinas
tersebut, maka dengan Surat Keputusan No.
SKEP.255/TK.00.4.3/1998 tanggal 6 Mei 1998 jo. No.
SKEP.15/TK.00.4.3/1999 tanggal 15 Maret 1999,
Direksi TERGUGAT telah mengembalikan status rumah
dinas tersebut dari rumah dinas biasa menjadi Rumah



Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Operasional ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pendirian TERGUGAT dalam hal status rumah dinas adalah tetap (*konsisten*), yaitu rumah dinas tersebut sebagai Rumah Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Operasional ;

- 6. Bahwa selain dan selebihnya Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan, karena hal tersebut tidak benar dan atau tidak relevan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan PARA PENGGUGAT ;

DALAM KOMPETENSI ABSOLUT :



Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini ;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan TERGUGAT ;

2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2009, dan atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Nopember 2009 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Para



Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1, a, b, c, sampai dengan P-37, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

-
1. Bukti P – 1 : Surat Peringatan yang ditujukan kepada Bpk. Drs. Darmadji AT.
 - a. Surat No. AP.I.2263/RT.01.05/2009/DU-B tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

 - b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II, (fotocopy dari fotocopy) ;

 - c. Surat No. AP.I. 2996/RT.01.05/2009/DU-B tanggal. 7 September 2009 Perihal Surat Peringatan III, (fotocopy dari
- 92



fotocopy) ;

2. Bukti P – 2: Surat Peringatan yang ditujukan kepada
Bpk. Sagito SH. MM.

a. Surat No. AP.I.2276/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

3. Bukti P – 3: Surat Peringatan ditujukan kepada Bpk.
Edmond R.A.L, SH, CN.

a. Surat No. AP.I.2277/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy dari fotocopy)
;

Halaman 93 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy)

4. Bukti P – 4: Surat Peringatan yang ditujukan kepada
Bpk. Ir. H. Noerodi Sidik.

a. Surat No. AP.I.2261/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya)

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy)

c. Surat No. AP.I. 2994/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy)



5. Bukti P – 5: Surat Peringatan yang ditujukan kepada
Bpk. Ir. Achmad Anwari.

a. Surat No. AP.I.2267/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 3000/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;

6. Bukti P – 6: Surat Peringatan yang ditujukan kepada
Ny. I Gusti Putu Mustika, SE, MM.

a. Surat No. AP.I.2278/RT.01.05/2009/DU-B



tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

7. Bukti P – 7: Surat Peringatan yang ditujukan kepada
Ny. Ir. Yos Sudaryanto.

a. Surat No. AP.I.2280/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 3013/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;



8. Bukti P – 8: Surat Peringatan ditujukan kepada Bpk.

Ir. Wulang Kupiyotomo, MM.

a. Surat No. AP.I.2262/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 2995/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;

9. Bukti P - 9 : Surat Peringatan yang ditujukan

kepada Ny. Ir. Marchan,
MSc.

a. Surat No. AP.I.2265/RT.01.05/2009/DU-B

Halaman 97 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

10. Bukti P - 10 : Surat Peringatan yang ditujukan
kepada Ny. Erlis Azwar.

a. Surat No. AP.I.2264/RT.01.05/2009/DU- B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I. 2997/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;

11. Bukti P - 11 : Surat Peringatan yang ditujukan
kepada Bpk. H. Danas Dalimunthe.

a. Surat No. AP.I.2274/RT.01.05/2009/DU- B



tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

12. Bukti P – 12 : Surat Peringatan yang ditujukan
kepada Bpk. R.E
Moeljadi.

a. Surat No. AP.I.2266/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari

Halaman 99 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



fotocopy) ;

13. Bukti P – 13 : Surat Peringatan yang ditujukan kepada
Bpk. Drs. Kunto Prastowo.

a. Surat No. AP.I.2268/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 3001/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;

14. Bukti P – 14 : Surat Peringatan yang ditujukan
kepada Bpk. Drs. Hartoyo
Indria Asmara Ak MM.



a. Surat No. AP.I.2275/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya)

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy)

c. Surat No. AP.I. 3008/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy)

15. Bukti P – 15 : Surat Peringatan yang ditujukan
kepada Bpk. Drs.
Surachman.

a. Surat No. AP.I.2269/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya)

Halaman 101 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 3002/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;

16. Bukti P – 16 : Surat Peringatan yang ditujukan
kepada Bpk. Drs. Putranto
Hardan.

a. Surat No. AP.I.2279/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat



Peringatan II, (fotocopy dari fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 3012/RT.01.05/2009/DU-B tanggal. 7 September 2009 Perihal Surat Peringatan III, (fotocopy dari fotocopy) ;

17. Bukti P – 17 : Surat Peringatan ditujukan kepada Ny. Drs. Gunarto Djoko Sarwono.

a. Surat No. AP.I.2273/RT.01.05/2009/DU-B tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

b. Surat No. AP.I. 3006/RT.01.05/2009/DU-B tanggal. 7 September 2009 Perihal Surat Peringatan III, (fotocopy dari fotocopy) ;

18. Bukti P – 18 : Surat Peringatan yang ditujukan kepada Bpk. Drs.



Syahwan Samad.

a. Surat No. AP.I.2271/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 3004/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;

19. Bukti P – 19 : Surat Peringatan yang ditujukan
kepada Bpk. Ir. Azis Situmorang.

a. Surat No. AP.I.2272/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat



Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 3005/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;

20. Bukti P – 20 : Surat Peringatan yang ditujukan
kepada Bpk. Drs. Pudji Hardjoko.

a. Surat No. AP.I.2270/RT.01.05/2009/DU-B
tanggal. 7 Juli 2009 Perihal Surat
Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

b. Surat No. AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B

Halaman 105 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal. 10 Agustus 2009 Perihal Surat
Peringatan II, (fotocopy dari
fotocopy) ;

c. Surat No. AP.I. 3003/RT.01.05/2009/DU-
B tanggal. 7 September 2009 Perihal
Surat Peringatan III, (fotocopy dari
fotocopy) ;

21. Bukti P - 21 : Surat Keputusan Direksi Perum
Angkasa Pura I No. SKEP.675/
TK.00.4.3/1990 tanggal 1 September 1990
tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas
Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat
Jakarta, (fotocopy dari fotocopy) ;

22. Bukti P - 22 : Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura
I No.
SKEP.411/TK.00.4.3/1991 tanggal 22
Oktober 1991 tentang Penunjukan Menempati
Rumah Dinas Milik Perum Angkasa Pura I
Kantor Pusat Jakarta, (fotocopy dari
fotocopy) ;

106



23. Bukti P – 23 : Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I
No.SKEP.304/TK.00.4.3/1994 tanggal. 10
Mei 1994 tentang Penunjukan Menempati
Rumah Dinas Kantor

Pusat PT. (Persero) Angkasa Pura I,
(fotocopy dari fotocopy) ;

24. Bukti P – 24 : Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I No.
SKEP.47/TK.00.4.3/1997 tanggal 29 Januari
1997 tentang Penunjukan Personil Untuk
Menempati Rumah Dinas Jabatan dan Rumah
Dinas Operasional PT.
(Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat,
(fotocopy dari fotocopy) ;

25. Bukti P – 25 : Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)

Halaman 107 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



Angkasa Pura I No.
SKEP.1331/TK.00.4.3/1997 tanggal 4

Desember 1997 tentang Penunjukan Personil
Untuk Menempati Rumah Dinas Operasional
PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor
Pusat, (fotocopy dari fotocopy) ;

26. Bukti P – 26 : Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I No.
SKEP.1769/TK.00.4.3/1997 tanggal 23

Desember 1997 tentang Penunjukan Personil
Untuk Menempati Rumah Dinas Operasional
PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor
Pusat, (fotocopy dari fotocopy) ;

27 Bukti P – 27 : Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I No.
SKEP.573/TK.00.4.3/1998 tanggal 25 Juni

1998 tentang Penunjukan Sdr. IGP Mustika,
SE Untuk Menempati Rumah Dinas PT.
(Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat,
(fotocopy dari fotocopy) ;



28. BuktiP – 28 : Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.19/TK.00.4.3/1999 tanggal 6 April 1999 tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Jabatan PT. (Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy dari fotocopy) ;

29. Bukti P – 29 a : Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.482/KP.20.3.8/1994 tanggal. 12 Agustus 1994 tentang Sewa Rumah Dinas Milik PT. (Persero) Angkasa Pura I Yang Ditempati Oleh Pegawai, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 29 b: Bukti Pembayaran Sewa Rumah Dinas atas nama Erlis Azwar, (fotocopy dari fotocopy) ; -----

30. Bukti P – 30 a : Surat Penggugat Ny. Erlis Azwar tanggal 14 November 1991



Perihal Permohonan Izin Untuk Menambah Kamar, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 30 b: Disposisi Direktur Teknik kepada Kasubdit Teknik Umum tanggal 15 November 1991 yang pada prinsipnya menyetujui penambahan kamar dengan biaya sendiri, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 30 c: Disposisi Kasubdit Teknik Umum kepada Kasi Bangunan tanggal 18 November 1991 agar hal ini diberitahukan

kepada Yang bersangkutan (Ny. Erlis Azwar), (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 30 d: Memo Intern dari Kepala Seksi Bangunan kepada Kasi Kesejahteraan Pegawai tanggal 20 November 1991 agar hal ini diperhatikan, (fotocopy dari fotocopy) ; -----



31. Bukti P – 31 a : Surat Departemen
Perhubungan No. UM.104/4/17 Phb 98
tanggal. 24 Maret 1998 Perihal Status
Rumah Dinas Jabatan dan Rumah Dinas
Operasional PT. (Persero) Angkasa Pura I
yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
(Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bukti P – 31 b: Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I No.
SKEP.255/TK.00.4.3/1998 tanggal 6 Mei
1998 tentang Penetapan Status Rumah Dinas
Jabatan, Rumah Dinas Operasional dan
Rumah Dinas dilingkungan PT.(Persero)
Angkasa Pura I, (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bukti P – 31 c: Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I No.
SKEP.15/TK.00.4.3/1999 tanggal. 15 Maret
1999 tentang Perubahan Lampiran I dan
Lampiran VIII Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I



Bukti P - 32 c: Surat Direksi PT. (Persero) Angkasa
Pura I No. AP.I. 866/TK.00.4.3/2002/DP- 8
tanggal 1 April 2002 Perihal Pengembalian
Barang Inventaris Perusahaan yang
ditujukan kepada Sdr. H. Danas
Dalimunthe, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P - 32 d: Surat Direksi PT. (Persero) Angkasa
Pura I No. AP.I. 866/TK.00.4.3/2002/DP- 8
tanggal 1 April 2002 Perihal Pengembalian
Barang Inventaris Perusahaan yang
ditujukan kepada Sdr. Sri Neningsih
(Ny.Drs. Gunarto Djoko Sarwono),
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P - 32 e: Surat Direksi PT. (Persero) Angkasa
Pura I No. AP.I. 866/TK.00.4.3/2002/DP- 8
tanggal 1 April 2002 Perihal Pengembalian
Barang Inventaris Perusahaan yang
ditujukan kepada Sdr. R. E Moeljadi,



(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 32 f : Surat Penggugat tanggal 8 April 2002
Perihal Pengembalian Barang Inventaris
Perusahaan yang ditujukan kepada Direktur
Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I,
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 32 g : Surat Tergugat PT. (Persero)
Angkasa Pura I No. AP.I.
3521/TK.00.4.3/2002/DU- B tanggal 27
Desember 2002 Perihal Pengembalian Barang
Inventaris Perusahaan yang ditujukan
kepada Para Penggugat, (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bukti P – 32 h: Surat Penggugat tanggal 31 Januari
2003 Perihal Pengembalian Barang
Inventaris Perusahaan yang ditujukan
kepada Direktur Utama PT. (Persero)
Angkasa Pura I, (fotocopy dari fotocopy)
; -----



33. Bukti P – 33 a: Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I
No.KEP.76/KP.20.2.9/2003 tanggal 17
September 2003 tentang Pemberian
Tunjangan Perumahan Kepada Pegawai PT.
(Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bukti P – 33 b: Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
II Periode 2005-
2007 antara PT. (Persero)
Angkasa Pura I dengan
Serikat Pekerja PT. (Persero)
Angkasa Pura I No.
SP.31/HK-10/2006-DU, (fotocpy dari
fotocopy) ; -----
SP.AP.I.01/PKB/2006

34. Bukti P – 34 a: Surat Penggugat tanggal. 10 Desember
2004 Perihal Rumah Dinas di Rawasari dan
Percetakan Negara yang ditujukan kepada
Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura
I, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 34 b: Surat Law Office Indra Sahnun Lubis,
SH & Associates tanggal 11 Maret 2005



Perihal Undangan yang ditujukan kepada
 Penggugat Hj. Erlis Azwar, (fotocopy dari
 fotocopy) ;

Bukti P – 34 c: Surat Pernyataan Para Penggugat
 yang bersedia untuk membeli rumah dinas
 aquo, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 34 d: Surat Penggugat tanggal 18 Oktober
 2006 Perihal Rumah Dinas di Rawasari dan
 Percetakan Negara yang ditujukan kepada
 Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura
 I, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 34 e: Surat Direksi PT. (Persero) Angkasa
 Pura I No. AP.I. 4208/TK.00.4.3/2006/DU-B
 tanggal 14 Desember 2006

Perihal Pembelian Rumah Dinas yang
 ditujukan kepada Menteri Negara BUMN,
 (fotocopy dari fotocopy) ; -----



35. Bukti P – 35 a : Surat Edaran Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara No. SE-
09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008,
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 35 b: Surat Keputusan Direksi PT.
(Persero) Angkasa Pura I No.
KEP.76/PL.40/2008 tanggal 31 Juli 2008
tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan
Pengamanan Aset Milik PT. (Persero)
Angkasa Pura I, (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bukti P – 35 c: Surat Edaran PT. (Persero) Angkasa
Pura I No. ED.06/ RT. 01.05/2009- DU
tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban
Penggunaan Rumah Dinas PT. (Persero)
Angkasa Pura I, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

36. Bukti P – 36 a : Surat Penunjukan
Menempati Rumah Negeri yang diterbitkan
Departemen Pekerjaan Umum Direktorat

Halaman 117 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



Jenderal Cipta Karya Direktorat Tata
Bangunan No. 8358 Dkt tanggal 7
Mei 1984 kepada Saidhy Setiawan,
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 36 b: Surat Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Tata Bangunan No. HK.020303-
Cb.5/2286 tanggal 14 November
1984 Perihal ---

Keputusan Penjualan dan Penetapan Harga
Penjualan Rumah Beserta Ganti Rugi atas
Tanahnya, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 36 c: Keputusan Direktur Tata Bangunan No.
1771/KPT/ CB.5/1984, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

Buti P – 36 d : Surat Penagihan dari Departemen
Keuangan kepada Saidhy Setiawan,
(fotocopy dari fotocopy) ; -----



Bukti P – 36 e: Surat Keterangan No.

S.165/WA.06/PK.0421/0592 tanggal 5 Mei
1992, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 36 f: Surat Badan Pertanahan Nasional No.

616/I/HGB/P/L/92 tanggal 22 September
1992, (fotocopy dari fotocopy) ; -

Bukti P – 36 g: Sertifikat Hak Milik No. 1219/Rawasi

terdaftar atas nama Saidhy Setiawan,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti P – 37 : Sertifikat Hak Milik No. 2451/Rawasi

terdaftar atas nama Raden Basuki
Muljomihardjo, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti
berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T.1
sampai dengan T.27, telah dimeteraikan dengan cukup,
dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga



dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.1- 1 : Surat Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP.675/TK.00.4.3/1990 tanggal 1 September 1990 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat – Jakarta, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.1- 2 : Surat Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I No. SKEP.411/TK.00.4.3/1991 tanggal 22 Oktober 1991 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Milik Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat – Jakarta, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti T.1- 3 : Surat Keputusan Direksi PT. Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.47/TK.00.4.3/1997 tanggal 29 Januari 120



1997 tentang Penunjukan Personil Untuk
Menempati Rumah Dinas Jabatan dan Rumah
Dinas Operasional PT.
(Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat,
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti T.1- 4 : Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)
Angkasa Pura I No. SKEP.19/TK.00.4.3/1999
tanggal 6 April 1999 tentang Penunjukan
Personil Untuk Menempati Rumah Dinas
Jabatan PT. (Persero) Angkasa Pura I
Kantor Pusat, , (fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T.2 : Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I
No. SKEP.599/KP.20.3.8/1990 tanggal 25
Juni 1990 tentang Pengembalian Rumah Dinas
Bagi Pegawai Perum Angkasa Pura I Karena
Berhenti Atau Pensiun, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

3. Bukti T.3 : Kepmenkeu No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25
Januari 1991 tentang Pedoman
Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha

Halaman 121 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



Milik Negara, , (fotocopy dari fotocopy) ;

4. Bukti T.4- 1 : Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 1/Desa Rawasari, JIn. Pramukasarisari, tanggal Penerbitan 16 Nopember 1994 atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.4- 2 : Buku Tanah HGB No. 151/Desa Rawasari tanggal Penerbitan 16 Nopember 1994 atas nama PT. (Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti T.5- 1 : Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.255/TK.00.4.3/1998 tanggal 6 Mei 1998 tentang Penetapan Status Rumah Dinas Jabatan, Rumah Dinas Operasional Dan Rumah Di Lingkungan PT (Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bukti T.5- 2 : Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.15/TK/00.4.3/1999 tanggal 15 Maret 1999 tentang Perubahan Lampiran I Dan



Lampiran VIII Surat Keputusan Direksi

PT. (Persero) Angkasa Pura I -

No. SKEP.255/TK.00.4.3/1998 tanggal 6 Mei
1998 tentang Penetapan Status Rumah Dinas
Jabatan, Rumah Dinas Operasional Dan Rumah
Di Lingkungan PT (Persero)
Angkasa Pura I, (fotocopy dari fotocopy) ;
--

6. Bukti T.6 : Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara No. 01-MBUMN/2002 tanggal 29
Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan
Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik
Negara, (fotocopy dari fotocopy) ;

7. Bukti T.7 : Surat No. AP.I.866/TK.00.4.3/2002/DP- B
tertanggal 1 April 2002 Perihal
Pengembalian Barang Inventaris Perusahaan,
yang masing-masing ditujukan kepada :

- Kunto Prastowo ;

Halaman 123 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



- Ir. Noerodi Sidik ;

- R.E. Moeljadi ;

- Hj. Erlis Azwar ;

- H. Danas Dalimunthe ;

- Sri Ningsih ;

 (fotocopy dari fotocopy) ;

8. Bukti T.8 : Instruksi No. 02/M.MBU/2002 tanggal 04
 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
 Pemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah
 Dinas Badan Usaha Milik Negara, (fotocopy
 dari fotocopy) ;

9. Bukti T.9 : Surat No. API.3521/TK.00.4.3/2002/DU-B



tertanggal 27 Desember 2002 Perihal

Pengembalian Barang Inventaris Perusahaan,

yang ditunjukan kepada :

- Ir. H. Noerodi Sidik ;

- Drs. Kunto Prastowo, MM ;

- R.E. Moeljadi ;

- Hj. Erlis Azwar ;

- Sri Ningsih ;

(fotocopy dari fotocopy) ;

10. Bukti T.10 : Keputusan Direksi PT. (Persero)
Angkasa Pura I No.
KEP.76/KP.20.2.9/2003 tertanggal 17
September 2003 tentang Pemberian Tunjangan
Perumahan Kepada Pegawai PT. (Persero)

Halaman 125 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkasa Pura I, (fotocopy dari fotocopy) ;

11. Bukti T.11 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) II
Priode 2005-2007 No. SP.31/HK.10/2006-
DU, SP.AP.I.01/PKB/2006 tanggal 1 Juni
2006 Berlaku TMT 1 Januari 2006, (fotocopy
dari fotocopy) ;

12. Bukti T.12 : Surat PT. Angkasa Pura I (Persero)
No. AP.I.4208/ TK. 00.4.3./2006/DU- B
tertanggal 14 Desember 2006 tentang
Pembelian Rumah Dinas, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

13. Bukti T.13 : Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.
SE-09/MBU/2008

tanggal 23 Mei 2008, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

14. Bukti T.14 : Akta No. 35 tanggal 15 Agustus 2008
tentang Perubahan Anggaran Dasar



Perusahaan Perseroan PT. Angkasa Pura I yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Petrus Suandi Halim, SH. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RT No. AHU-64347.AH.01.02. Tahun 2008, (fotocopy dari fotocopy) ;

15. Bukti T.15 : Surat No. AP.I.843/PL.10/2009/DU-B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti T.16 : Surat Edaran No. ED.06/RT.01.05/2009-DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. (Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy dari fotocopy) ;

-

17. Bukti T.17 : Surat No. AP.I.1308/PL.10/2009/DU-B tanggal 24 April 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas, (fotocopy dari fotocopy) ;



18. Bukti T.18 : Daftar Hadir tertanggal 28 Juni 2009 tentang Sosialisasi Penertiban Rumah Dinas PT. Angkasa Pura I (Persero), (fotocopy dari fotocopy) ;

19. Bukti T.19- 1: Surat Peringatan I tertanggal 7 Juli 2009, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti T.19- 2: Surat Peringatan II tertanggal 10 Agustus 2009, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti T.19- 3: Surat Peringatan III tertanggal 7 September 2009, (fotocopy dari fotocopy) ;

20. Bukti T.20 : 1. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 96/KP.30.7.2/2003 tertanggal 7 Pebruari 2003 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat Drs. Darmaji, MM (berhenti terhitung mulai akhir Pebruari 2003), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --



2. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 1824/KP.80.4/2007 tertanggal
25 September 2007 tentang
pemberhentian/pensiun dengan hormat
Edmond R.A.L, SH,CN., QIA (berhenti
terhitung mulai akhir September 2007),
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 614/KP.30.7.2/2003
tertanggal 18 Mei 2001 tentang
pemberhentian/pensiun dengan hormat H.
Noerodik Sidik (berhenti terhitung
mulai akhir Juni 2001), (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

4. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 1088/KP.307.2/2002
tertanggal 26 Juli 2002 -----

tentang pemberhentian/pensiun dengan
hormat Ir. H. Achmad Anwari, MM

Halaman 129 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berhenti terhitung mulai akhir Juli 2002), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -

5. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 671/KP.80.4/2006 tertanggal 1 Juni 2006 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat Ir. Wulung Kupiyotomo. MM (berhenti terhitung mulai akhir Mei 2006), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

6. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 1649/KP.30.7.2/2002 tertanggal 18 Oktober 2002 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat Ir. H. Machan, M.Sc (berhenti terhitung mulai akhir Oktober 2002), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

7. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 1084/KP.30.7.2/1998 tertanggal 10 September 1998 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat Hj. Erlis Azwar (berhenti terhitung mulai akhir September 1998), (fotocopy



sesuai dengan aslinya) ;

8. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 1367/KP.30.7.2/2001
tertanggal 31 Agustus 2001 tentang
pemberhentian / pensiun dengan
hormat

H. Danas Dalimunthe (berhenti
terhitung mulai akhir Agustus 2001),
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

9. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 1467/KP.30.7.2/1999
tertanggal 17 September 1999 tentang
pemberhentian/pensiun dengan hormat
Remigius Mpeljadi (berhenti terhitung
mulai akhir September 1999),
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 2431/KP.30.7.2/1999

Halaman 131 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



tertanggal 31 Desember 1999 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat Kunto Prastowo, MM (berhenti terhitung mulai akhir Januari 2000), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

11. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 2909/KP.80.4/2004 tertanggal 16 September 2004 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat Drs. Hartoyo Indria Asmara (berhenti terhitung mulai akhir September 2004), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 29/KP.80.4/2006 tertanggal 2 Pebruari 2006 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat Surachman

(berhenti terhitung mulai akhir Januari 2006), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



13. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 1381/KP.10.11.2/2006
tertanggal 18 September 2000 tentang
pemberhentian dengan hormat
Drs. Putranto Hardan, MM (berhenti
terhitung mulai akhir Januari 2006),
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 253/KP.30.7.3/2000
tertanggal 24 Maret 2000 tentang
pemberian pensiun kepada janda
almarhum Drs. Gunarto Djoko Sarwoko
(Ny. Sri Ningsih) (Drs. Gunarto
Djoko Sarwoko meninggal dunia tanggal
18 Pebruari 2000), (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

15 SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I
No. SKEP. 754/KP.80.4/2008 tertanggal
1 Juli 2008 tentang
pemberhentian/pensiun dengan hormat

Halaman 133 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT



Drs. Syahwan Samad (berhenti terhitung mulai akhir Januari 2008), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

16. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 307/KP.84.4/2005 tertanggal 10 Mei 2005 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat Ir. Aziz Situmorang, MM (berhenti terhitung mulai akhir Mei 2005), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 978/KP.80.4/2007 tertanggal 14 Mei 2007 tentang pemberhentian dengan hormat Drs. Pudji Harjoko, SE (berhenti terhitung mulai akhir Mei 2007), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T.21- 1 : Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP.304/TK.00.4.3/1994 tanggal 10 Mei 1994 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Kantor Pusat PT. (Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



Bukti T.21- 2: Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)
Angkasa Pura I No.
SKEP.1331/TK.00.4.3/1997 tanggal 4
Desember 1997 tentang Penunjukan Personil
Untuk Menempati Rumah Dinas Operasional
PT. (Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy
dari fotocopy) ;

Bukti T.21- 3: Surat Keputusan Direksi PT (Persero)
Angkasa Pura I No.
SKEP.573/TK.00.4.3/1998 tanggal 22 Juni
1998 tentang Penunjukan Sdr. IGP Mustika,
SE Untuk Menempati Rumah Dinas PT.
(Persero) Angkasa Pura I, (fotocopy dari
fotocopy) ;

22. Bukti T.22 : 1. SK Direksi PT (Persero) Angkasa
Pura I No. SKEP. 393/KP.30.7.2/2003
tertanggal 05 Mei 2003 tentang
pemberhentian/pensiun dengan hormat

Halaman 135 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sagito, SH.,MM (berhenti terhitung mulai akhir Mei 2003), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I No. SKEP. 3018/MBU/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 tentang pemberhentian/pensiun dengan hormat I Gusti Putu Mustika, SE.,MM (berhenti terhitung mulai akhir September 2004), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -

23. Bukti T.23- 1 : Slip Setoran Bank BNI tanggal 24 September 2001, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.23- 2 : Daftar "Jumlah Tunjangan Perumahan Masa Kerja 20 tahun yang ditransfer ke Bank" yang distempel oleh Bank BNI tanggal 26 September 2003, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.23- 3 : "Daftar Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pegawai PT (Persero) Angkasa Pura I yang bekerja secara terus



menerus selama 20 tahun”, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti T.23- 4 : Daftar Bantuan Tunjangan Perumahan Bagi Mantan Anggota Direksi”, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.23- 5 : “Daftar Pemberian Tunjangan Perumahan Pegawai Yang Pensiun”, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

24. Bukti T – 24 : Nota Dinas No. DP./6/TK.00.4.3/1997- b tertanggal 12 Juni 1997 yang ditanda tangani oleh Direktur Personalia Dan Umum, (fotocopy dari fotocopy) ;

25. Bukti T – 25 : Surat Perjanjian Menempati Rumah Dinas Kantor Pusat PT (Persero) Angkasa Pura I Jakarta atas nama Drs. Y.A.Y Supardji, (fotocopy dari fotocopy) ;

26. Bukti T – 26 : Notas Dinas No. DKP.30/RT.01.05/2009-



R tertanggal 28 September 2009 yang ditanda tangani oleh Y.A.Y Supardji (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti T – 27 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Priode 2003- 2005 No. SP.06/HK.10/2003- DU, SP.AP.I.01/PKB/2003 ditetapkan tanggal 1 April 2003, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bahwa dalam sengketa ini Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) Ahli, sebagai berikut :

SAKSI I :

----- SAIDHY SETIAWAN -----

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Islam Tempat tanggal lahir Cirebon 27 Juli 1937, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat

Tinggal Komplek Perhubungan Udara, Nomor : 2 A, Rt.



013/009, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga dan kemudian Saksi bersedia disumpah menurut Agama Islam dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok Nomor 2 A, Rt. 013/009, Cempaka Putih Jakarta Pusat

- Bahwa Saksi tahu ada Komplek PT. Angkasa Pura I (Persero) dan yang menempati adalah Pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero) ;

- Bahwa Komplek itu dahulu yang punya Perhubungan Udara ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan komplek itu diserahkan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) ;

- Bahwa Saksi menempati rumah itu tahun 1965 ;

- Bahwa sebelum ada PT. Angkasa Pura I lokasi itu tempat

Halaman 139 dari 170 halaman Putusan Nomor : 132/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemancar dan yang mengoperasikan Perhubungan Udara ;

- Bahwa pemancar tersebut dioperasikan sejak Bandara Cengkareng sudah dioperasikan kesana ;

- Bahwa sampai saat ini Saksi masih tinggal disana ;

- Bahwa sampai saat ini status rumah itu statusnya menjadi milik pribadi dan sudah ada Sertipikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (pada tahun 1985) ;

- Bahwa Saksi mendapatkan rumah itu berdasarkan permohonan ke Sekretaris Negara dan apabila telah menempati selama 10 (sepuluh) tahun dan administrasi juga harus beres barulah Sertipikat tersebut keluar ;

- Bahwa dulu Perhubungan Udara dan PT. Angkasa Pura I kedua instansi itu satu jadi pemancarpun satu pula ;

- Bahwa seisi kompleks semua sudah membeli rumah itu ;



- Bahwa sejak Saksi tinggal di Komplek Saksi tidak tahu
sudah banyak perubahan ;

- Bahwa memang benar Saksi bekerja di Perhubungan tetapi
untuk merubah golongan izinnya harus berurusan dengan
Cipta Karya ; -----

- Bahwa Komplek Perhubungan dengan Komplek Angkasa Pura I
sama-sama satu Komplek, namun awalnya pemancar itu milik
Perhubungan Udara ; -----

- Bahwa Sertipikat yang Saksi miliki adalah Sertipikat Hak
Milik ; -----

- Bahwa awalnya adalah Sertipikat Hak guna Bangunan ;

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta syarat- syarat untuk
pembelian rumah itu oleh PT. Angkasa Pura I, karena
Saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Angkasa Pura
I tapi berhubungan dengan Cipta Karya ;

- Bahwa syarat- syarat yang diminta oleh Cipta Karya adalah
permohonan sehingga Saksi bisa menempati rumah itu ;



- Bahwa syarat lain adalah surat keputusan dari Departemen Perhubungan ; -

- Bahwa dengan adanya surat keputusan penghunian dari Departemen Perhubungan ada petunjuk penetapan harga cicilan sebelum cicilan dengan catatan sudah boleh dikuasai ;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Para Penggugat mengajukan pembelian rumah itu ;

- Bahwa Cipta Karya termasuk Instansi Pekerjaan umum DKI ;

- Bahwa pada waktu Saksi menempati rumah itu sudah dibangun oleh Perhubungan Udara ;

- Bahwa Perhubungan Udara sama dengan Cipta Karya ;



- Bahwa izin menempati rumah itu dapat keluar dengan cara mengajukan permohonan ;

SAKSI II :

BASUKI MULJOMIHARDJO

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sidareja, 7 Pebruari 1931, Tempat Tingga Komplek Perhubungan Blok B – 26, Rt. 015/09, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga dan kemudian Saksi bersedia disumpah menurut Agama Islam dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Komplek Perumahan tersebut sejak tahun 1977 dengan surat penunjukan dari Dirjen perhubungan Udara dan ada surat penunjukan ;



- Bahwa di lokasi perumahan tersebut ada pemancar ;

- Bahwa Saksi menempati rumah dinas itu karena Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa di lokasi perumahan tersebut tidak ada Komplek Angkasa Pura I (Persero) dan disana murni milik Perhubungan Udara dan sekarang sudah banyak rumah ;

- Bahwa Para Penggugat juga berdomisili disitu ;

- Bahwa dulu pada tahun 1977 milik Perhubungan Udara dan sekarang sudah ada rumah-rumah milik PT. Angkasa Pura I ;

- Bahwa sampai sekarang Saksi masih menempati rumah rumah itu ;

- Bahwa rumah itu sudah menjadi milik Saksi dan sudah ada Sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional (pada tahun



2000) ; -----

- Bahwa ada 17 rumah yang sudah dibeli dan menjadi hak milik ; -----

- Bahwa sampai saat ini masih ada yang mengurus untuk membeli, tetapi karena rumah masih baru masih dalam proses ; -----

- Bahwa milik Perhubungan Udara ada di Blok A, B, C dan D ; -----

- Bahwa dari 4 (empat) Blok itu sudah ada rumah dan dijual ; -----

- Bahwa di Komplek itu masih ada rumah milik Departemen Perhubungan ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Para Penggugat itu mengantongi izin penghunian atau tidak ; -----

- Bahwa yang menempati rumah itu golongan 2 dan golongan 3 ; -----

SAKSI III (SAKSI AHLI) :

----- Prof. Dr. PHILIPUS. M. HADJON, SH



Warga Negara Indonesia, Agama Khatolik, Jenis Kelamin Laki- Laki, Tempat / Tanggal Lahir Flores, 7 Januari 1945, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal Kendangsari Blok P, Nomor 29 B, Surabaya ;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Tergugat dan Saksi bersedia berjanji menurut ajaran Agama Kristen/Kahtolik kemudian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Figur Hukum Surat Edaran (SE) dalam Hukum Administrasi Belanda (SE) masuk katagori BELEIDS REGEL (aturan kebijakan hukum positif kita tidak mengatur tentang Figur Hukum SE meskipun sering dibenarkan dalam praktik ;

- Bahwa Surat Edaran (SE) termasuk tata urutan peraturan perundang- undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Dalam Pasal 7 ayat (4) diatur Peraturan yang dapat dibuat berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan. SE tidak termasuk kategori yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) maupun ayat (4) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 ;



- Bahwa konsep Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jis Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 berdasarkan ketentuan tersebut SE bukan keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi Pasal-pasal tersebut di atas khususnya unsur konkrit, individual ; -----
- Bahwa Surat Edaran dapat dijadikan petunjuk kepada siapa saja dan berlaku untuk siapa saja (berlaku secara umum) ; -----
- Bahwa kalau rumah dinas kelas I untuk Direktur, kalau kelas 2 dan 3 lebih diutamakan untuk karyawan dan juga untuk fungsional dan struktural ; -----
- Bahwa kalau Tergugat (Direksi PAP I) belum menerima jawaban surat tersebut dari Menteri Negara BUMN hal ini tergantung kepada Tergugat bagaimana Menteri menyikapinya ; -----
- Bahwa SP 1, SP 2, SP 3 tersebut adalah prematur dan



tidak ada kepastian hukum ;

- Bawa dengan dikeluarkannya SP1, SP 2, dan SP 3 tersebut disisi lain hal ini adalah tergantung kepada kepastian hukum ; -----

- Bahwa asset bisa atau tidak bisa dibeli harus izin Menteri karena itu kewenangan Menteri BUMN ;

 -

- Bahwa arti dari SP 1, SP 2, SP 3 tersebut itu ada proses dan sampai saat ini belum selesai dan hal ini melanggar kepastian hukum ; -----

- Bahwa Rumah / Asset Negara berlaku juga untuk BUMN ;

- Bahwa seharusnya Menteri Negara BUMN yang juga mengetahui asset- asset Negara seharusnya harus mempertimbangkan dan menjawab surat tersebut ;

- Bahwa surat Surat Edaran tersebut korelasinya adalah



kebijakan sedangkan pengosongan adalah berdasarkan perundang-undangan ; -----

SAKSI IV :

----- **RAHMAD HADIONO, SH**

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir : Solo 14 Oktober 1953, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Jalan Cempaka Putih Barat IV No. 2 A, Rt. 07/003, Jakarta Barat ;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat kemudian bersedia disumpah menurut Agama Islam dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Saksi sudah pensiun ;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum ;

- Bahwa Saksi mengetahui proses pembelian rumah dinas yaitu ada usulan dari Direksi kepada Menteri Negara BUMN ;



- Bahwa surat permohonan timbul berdasarkan tugas dari Direksi bahwa rumah dinas di Rawasari diusulkan dibeli oleh Penghuni melalui Menteri Negara BUMN ;

- Bahwa yang memohon itu adalah Direksi PAP I ;

- Bahwa surat permohonan itu belum dijawab oleh Menteri ;

- Bahwa rumah itu untuk lingkungan perusahaan ;

- Bahwa rumah itu untuk fungsional ;

- Bahwa awalnya rumah itu asset Negara kemudian ada Surat Keputusan pengelolanya diserahkan ke Perhubungan baru ke PT. Angkasa Pura I dan tanah-tanah Komplek diproses Sertipikat menjadi milik PT. Angkasa Pura I ;

- Bahwa luas tanah itu ± 19 Ha ;

- Sekarang tanah itu sudah bersertipikat dan pengelolanya



PT. Angkasa Pura I ;

- Bahwa dilokasi tanah itu dahulu tidak ada blok-blok tapi setelah PT. Angkasa Pura ada Blok- Blok (Blok E) yang ditempati Para Penggugat ; -----

- Bahwa rumah disekitar itu sudah ada yang dibeli ;

- Bahwa Saksi lupa pada bukti P.31A No. M.104/4/17/98 tanggal 21 Maret 1998 ;

- Bahwa pada bukti P.31A status rumah dinas jabatan 4 (empat) buah, operasional 12 (dua belas) buah, dan rumah PT. Angkasa Pura I ; -----

- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, ada Konsultan Hukum ;

- Bahwa rumah dinas itu ada yang bisa dibeli dan ada yang tidak bisa dibeli, karena itu diluar asset- asset yang berbatasan dengan PT. Angkasa



Pura I ;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Biro Hukum sejak Tahun 2004 – 2007 dan pensiun sejak 1 Maret 2009 ;

- Bahwa pada tahun 2004 – 2007 Saksi tidak tahu ada permohonan-permohonan untuk memiliki rumah itu ;

- Bahwa permohonan pembelian rumah itu sudah diajukan kepada Menteri BUMN tapi belum ada jawaban ;

- Bahwa realisasi terhadap janji- janji pembelian rumah itu ada tapi pertemuan-pertemuan sudah dilaksanakan ;

- Bahwa status rumah itu semua sama kelasnya ;

- Bahwa walaupun rumah itu tidak ada kelasnya rumah itu bisa dijual karena ada aturan bahwa setiap berubah status ada izinnya ;



- Bahwa status asset PT. Angkasa Pura I itu terdiri dari rumah jabatan ; -----
- Bahwa kapasitas Menteri BUMN bagi PT. Angkasa Pura I adalah karena Menteri BUMN selaku RUPS di PT. Angkasa Pura I ; -----

Bahwa dalam sengketa ini telah diadakan Pemeriksaan Lokasi (Sidang di Lokasi) yang disengketakan, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2009, dan dalam pemeriksaan tersebut telah didengarkan Keterangan dari Para Penggugat Prinsipal, diantaranya sebagai berikut :

PRINSIPAL :

----- **Drs. DARMADJI, MM**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I, Alamat Komplek Perhubungan Udara Blok D, No. 31 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat ;



Kemudian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Komplek ini namanya Kompleks Perhubungan Udara (Blok D) yang dalam gugatan No. Urut 1-14 dan berdempetan dengan rumah Drs. Surachman di Blok A ;

--
- Bahwa Principal menyatakan perubahan luas bangunan / renovasi dan lokasi perumahan dengan sekitarnya sudah bisa dibeli tapi Para Penggugat tidak bisa membelinyadan sejarahnya tanah ini sudah diserahkan dengan 19 Ha dan sekarang tinggal 16 Ha dan 3 Ha diserahkan kepada PAP I ;

- Bahwa banyak yang sudah direnovasi misal kamar dan kamar mandi ;

- Bahwa di Blok A ada 2 (dua) rumah dan rumah ini terhimpit dengan rumah Perhubungan yang sudah hak milik ;

- Bahwa Para Penggugat disuruh meninggalkan rumah ini sejak tahun 2006 tetapi sebelumnya kami pernah disuruh



membuat permohonan membeli rumah tersebut melalui Manteri BUMN tapi sampai saat ini belum ada realisainya ;

- Bahwa Para Penggugat belum pernah dikasih ganti rugi dan KPK juga sudah pernah untuk menakut-nakuti kami dan dari tahun ke tahun SK berubah sehingga kami trauma ;

- Bahwa Para Penggugat aktif pensiun sejak tahun 1999 akhir ;

- Bahwa tidak ada surat secara resmi dari PAP I kepada Para Penggugat untuk mempersiapkan diri keluar dari rumah ini dan mengembalikan inventaris kantor namun hanya secara keseluruhan ;

- Bahwa ada intimidasi kepada Para Penggugat dari Tergugat yang intinya menyatakan kapan meninggalkan rumah ini dan disuruh mengisi formulir ; -

- Bahwa Tergugat dan Para Penggugat pernah membicarakan 3 (tiga) kali yang isinya meminta kapan meninggalkan rumah dinas tersebut ;

Bahwa terhadap lokasi yang ditunjuk Para Penggugat,



Tergugat pada pokoknya juga menunjuk lokasi yang sama ;

Bahwa pihak Tergugat telah menghadirkan 1 (satu)
orang Ahli, sebagai berikut :

HERMAN HIDAYAT

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelai Laki- Laki, Agama Islam
tempat tanggal Lahir, Jakarta, 9 Juli 1959, pekerjaan
Kepala Biro Hukum / Humas Kementerian Negara BUMN, tempat
tinggal Jl. Kenanga IV/5 Bekasi Barat ;

Kemudian Ahli Mengatakan tidak ada hubungan keluarga
dan tidak kenal dengan para pihak ;

Selanjutnya Ahli disumpah oleh Juru Sumpah menurut
Agama Islam, dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan BUMN adalah asset Negara dan
disebut perusahaan yang punya saham 51 % dari kekayaan
Negara yaitu Perum / Persero ; -----



- Bahwa Persero adalah nama lengkap BUMN (PAP I adalah Persero) dan terbagi atas beberapa saham yang ada pemegang saham ; -----
- Bahwa BUMN diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan sekarang UU No. 4 tahun 2007 dan tidak ada perbedaan BUMN dengan Persero sedangkan BUMN dengan swasta adalah hanya modal dan perserorangan bisa mendirikan PT ;

- Bahwa Menteri yang memenuhi dalam pemegang saham itu adalah Menteri Keuangan sebagai pengelola keuangan / sebagai pendiri dan pengawas BUMN sebagai Pemegang Saham ;

- Bahwa Ahli mengatakan ada 2 (dua) hubungan yang afdol, kapasitas RUPS dalam BUMN sebagai pemegang saham dimana penghasilan dan peraturan tentang pengangkatan Direksi dan anak perusahaan serta tugas-tugasnya diatur disana ;

- Bahwa kalau Surat Edaran dilaksanakan Direksi adalah mengikat ; -----
- Bahwa yang namanya BUMN adalah Badan Hukum dimana modal APBN adalah hal-hal tersendiri dan diatur dalam UU dan



milik Negara tidak dapat dijual ataupun dijaminkan dan sertifikat BUMN ini adalah Asset PAP I ; -----

- Bahwa bila asset BUMN adalah rumah, tunduk pada aturan Pemerintah (PP No. 41 Tahun 2003) dan penjualan asset Negara diatur oleh Menteri Keuangan ;

- Bahwa UU BUMN ada mengatur 3 (tiga) hal yaitu BUMN, Persero, PT dan hanya BUMN ada sisi- sisi publik, privat, jadi sisi privat sejalan dengan UU ; -

- Bahwa UU PT tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 dan PAP I tunduk pada UU itu ;

- Bahwa Direksi bertugas/berwenang menjalankan semua asset untuk tujuan Perseroan baik diluar Pengadilan ;

- Bahwa tanpa RUPS Menteri BUMN tidak boleh melepas asset ; -----

Bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 11 Januari 2010 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan diluar persidangan



pada tanggal 18 Januari 2010 ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek gugatan, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawaban tertanggal 13 Oktober 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- -----
1. Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Perdata, bukan Badan Hukum Publik, sehingga obyek yang diterbitkan oleh



Tergugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta untuk mengadilinya ; -----

2. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat bertindak melampaui
kewenangannya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat,
Para Penggugat membantah sebagaimana dalam Replik
tertanggal 26 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan
para pihak Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil
gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menempati Rumah Dinas Rawasari dan
Rumah Dinas Gang Tengah ;

- Bahwa Rumah Dinas dimaksud tidak layak huni dan tidak
terawat ; -----

- Bahwa untuk mengatasi Rumah Dinas yang tidak terawat,



Para Penggugat / Penghuni diperkenankan untuk melakukan penambahan luas bangunan karena nantinya Manajemen / Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) akan mengusahakan penjualan Rumah Dinas dimaksud pada penghuninya ; -----

- Bahwa Tergugat berulang kali menyatakan Rumah Dinas (Rawasari dan Gang Tengah) dapat dialihkan ;

- Bahwa atas janji- janji dimaksud dan kondisi Rumah Dinas dimaksud Para

Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya- biaya untuk renovasi termasuk biaya pelebaran jalan, pemasangan saluran telepon, peningkatan daya listrik dan lain- lain ;

- Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk menjual Rumah Dinas tersebut kepada penghuninya, sesuai Surat Tergugat Nomor : AP.I.4208/T.K.00.4.3/2006/ DU-B tanggal 14 Desember 2006 perihal pembelian Rumah Dinas ;



- Bahwa sampai saat ini belum ada jawaban dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang persetujuan atau penolakan atas penjualan Rumah Dinas dimaksud ;

- Bahwa selanjutnya justru terbit obyek sengketa a quo tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran kembali biaya perbaikan dan perawatan Rumah Dinas dimaksud ;

- Bahwa Para Penggugat dalam penggunaan Rumah Dinas melakukan pembayaran biaya sewa dan masa sewa ini tidak ditentukan masa berlakunya, keadaan ini menimbulkan adanya hubungan hukum sewa-menyewa dengan waktu yang tidak tertentu, karenanya Para Penggugat tidak dapat diusir begitu saja tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa sewa-menyewa dengan waktu yang tidak tertentu tersebut ;

- Bahwa, oleh karena itu tindakan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;



Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh Tergugat yang menyatakan terbitnya obyek sengketa a quo telah sesuai perundang- undangan yang berlaku dan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menjanjikan kepada Para Penggugat untuk menjual, memperkenankan kepada Para Penggugat untuk membeli rumah tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti- bukti yang diajukan para pihak diantaranya bukti P-31.a, P-31.b, T-5.1 dapat disimpulkan bahwa status Rumah Dinas pada PT. Angkasa Pura I (Persero) terdiri dari Rumah Dinas Jabatan, Rumah Dinas Operasional, dan Rumah Dinas, kemudian terhadap Pegawai yang ditunjuk untuk menempati Rumah Dinas dimaksud diwajibkan untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku, serta diwajibkan pula untuk menandatangani Surat Perjanjian Menempati Rumah Dinas dimaksud ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut di atas berupa



foto copy dari foto copy yang diajukan baik dari Para Penggugat maupun Tergugat dan para pihak tidak saling membantah, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan foto copy yang sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti P-32.f yaitu surat dari H. Noerodi Sidik, Drs. Kunto Prastowo, MM, RE. Moelyadi, Hj. Erlis Azwar yang ditujukan pada Direktur Utama PT. Angkasa Pura I

tertanggal 8 April 2002 yang pada pokoknya untuk membuktikan / menunjukkan bahwa Rumah Dinas tersebut telah diperluas dengan biaya sendiri dan perluasan tersebut telah mendapat izin / persetujuan Direksi dan Para Penggugat telah mendapat keyakinan bahwa mereka setelah pensiun tidak akan disuruh menyerahkan Rumah Dinas karena belum pernah ada Pegawai yang Pensiun disuruh meninggalkan / menyerahkan Rumah Dinas yang mereka tempati bahkan mereka membelinya ;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman



Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
(Vide bukti T-3), pada Pasal 10 angka 1 berbunyi : --

“Khusus untuk Rumah-Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara yang akan dijual kepada Penghuni sah yang berstatus Anggota Direksi / Karyawan Badan Usaha Milik Negara Pegawai Negeri Sipil / Pensiunan, Anggota ABRI / Pensiunan, Pejabat Negara yang masih aktif maupun tidak dan bekas pimpinan atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara dapat diberikan keringanan maksimum 50 % dari harga jual ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan dimaksud berbunyi :

“Aktiva tetap dapat diusulkan untuk dijual apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

a. Secara teknis dan/atau ekonomis tidak menguntungkan perusahaan ; -----

b. Untuk kepentingan umum ;



c. Kebutuhan perumahan yang mendesak ;

d. Ada alternatif teknis dan/atau ekonomis lain yang lebih menguntungkan ; ---

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rumah Dinas dimungkinkan untuk dijual kepada penghuni yang sah termasuk pada pensiunan, namun ketentuan dimaksud tidaklah bersifat keharusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjual atau tidak aktiva tetap dapat diusulkan dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan terdahulu yang artinya titik beratnya dengan memperhatikan untung ruginya perusahaan yang bersifat kebijakan dalam menjalankan perusahaan, dimana terakhir pada kebijakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ; ----

Menimbang, bahwa terhadap fakta di lapangan yang ternyata telah banyak Rumah Dinas yang telah direnovasi serta pelebaran jalan dan lain-lain, dimana menurut Para Penggugat atas biaya sendiri akibat janji-janji Tergugat,



dan juga menurut Para Penggugat adanya hubungan sewa-
menyewa tanpa batas waktu, menurut Majelis Hakim hal ini
harus dibuktikan lebih lanjut yaitu : adakah wanprestasi,
sewa-menyewa, juga ganti rugi yang harus dipertimbangkan
oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan di atas,
maka menurut Majelis Hakim walaupun yang dijadikan obyek
gugatan dalam sengketa sebagaimana telah disebutkan dalam
duduk sengketa, namun persoalan mendasar yang meliputi
atau harus diselesaikan dalam sengketa ini secara

substansial adalah bersifat keperdataan yang merupakan
kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat
1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Majelis Hakim karena jabatannya
menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa ini, oleh
karena itu eksepsi Tergugat diantaranya terdapat tentang
kewenangan absolut dari aspek yang berbeda tidak perlu
dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili, maka pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk putusan ini, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini ;



Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut Undang-Undang tentang perubahannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.684.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 18 Januari 2010 oleh GURUH JAYA SAPUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, SH., dan WENCESLAUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Januari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh PARDOMUAN SILALAHI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA :**



t. t. d

FARI RUSTANDI, SH.
 JAYA SAPUTRA, SH.

t. t. d

WENCESLAUS, SH.
 PANITERA PENGGANTI,

t. t. d

GURUH

t. t. d

Pardomuan Silalahi, SH

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|------------------------------|----|-------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - Panggilan | Rp | 180.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | Rp | 2.460.000,- |
| - Meterai Putusan | Rp | 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp | 5.000,- |
| - Leges | Rp | 3.000,- |

J u m l a h Rp 2.684.000,-

(dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).